

### BAB 3

## KAJIAN REGULASI LAYANAN IPTV TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

### 3.1 Analisis Hukum dalam Persaingan Usaha

Dalam menganalisis isu persaingan, acuannya adalah tetap pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut UU No. 5/1999, pasal-pasal yang terdapat dalam UU No 5/1999 dapat dikategorikan sebagai pasal-pasal yang bersifat *rule of reason* dan *per-se illegal*, dimana pasal-pasal yang termasuk kategori *rule of reason* apabila di dalamnya tercantum kata monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan yang termasuk kategori *per-se illegal* apabila didalamnya tidak tercantum kata monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada pasal *rule of reason*, perilaku pelaku usaha harus dikaji, apakah menghambat persaingan usaha atau tidak, sedangkan dalam pasal yang bersifat *per-se illegal*, perilaku tersebut mutlak dilarang tanpa suatu kajian terlebih dahulu.

#### 3.1.1. Posisi Dominan

Dalam menyelenggarakan layanan IPTV di Indonesia, setiap penyelenggara berkewajiban untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama yang mencerminkan jati diri bangsa, memajukan kebudayaan nasional, serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan informasi dan memperkuat daya saing bangsa Indonesia, disamping itu penyelenggaraan layanan IPTV dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dikarenakan adanya tuntutan global serta mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan usaha yang sehat. Dalam mencermati Peraturan Menteri (Per Men) KOMINFO Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) yang disebutkan bahwa Layanan IPTV diselenggarakan dengan mempergunakan media kabel, dalam hal ini dapat dikatakan Per Men ini

bertentangan (*interferes in*) dengan UU Telekomunikasi beserta peraturan jabarannya, yaitu pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa penyelenggara jaringan tetap tidak hanya mempergunakan media kabel, tetapi dibedakan menjadi jaringan tetap dengan media kabel, media non kabel (seluler dan satelit), disamping itu pada ketentuan UU Penyiaran Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tidak hanya melalui media kabel, tetapi dapat melalui media Satelit atau Terrestrial.

Pada pasal 3 ayat (2) pada Per Men ini dapat dipersepsikan akan mengandung esensi terjadinya praktek monopoli terhadap penyelenggaraan layanan IPTV, dimana secara tegas pada UU Telekomunikasi Pasal 10 ayat (1) disebutkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi. Saat ini TELKOM selaku *incumbent* telah memiliki infrastruktur jaringan telekomunikasi paling luas jangkauannya, meskipun Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada penyelenggara/operator baru (*new entrance*) dengan dibukanya peluang usaha untuk dapat membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi melalui kabel (*wireline*), tetapi pada kenyataannya untuk membangun infrastruktur tersebut dibutuhkan biaya, *effort* serta *resources* yang cukup besar, sehingga pada situasi persaingan yang sangat ketat ini hal tersebut sulit untuk dilaksanakan,

Perilaku lain yang berpotensi atau diduga menghambat persaingan adalah praktek interkoneksi.<sup>32</sup> Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda, misalnya penyelenggara konten independen yang ingin berkoneksitas dengan jaringan tetap TELKOM, namun TELKOM sebagai *incumbent* yang memiliki posisi dominan tidak

---

<sup>32</sup> Praktek interkoneksi adalah permintaan suatu operator untuk berkoneksitas dengan penyelenggara jaringan lainnya dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada


transparan dan terkesan ada upaya TELKOM untuk menghambat penyambungan dan pada gilirannya menghambat persaingan usaha, apabila perilaku ini memang sengaja dilakukan oleh TELKOM, perilaku ini jelas melanggar UU No 5/1999.

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang para pelaku usaha melakukan perjanjian, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan setiap pelaku usaha lain dan dalam hal ini TELKOM bebas mengadakan perjanjian dengan satu pelaku usaha untuk memanfaatkan jaringannya yang menggunakan teknologi ADSL dengan nama produk *Speedy*. Jaringan Tetap TELKOM diibaratkan sebagai jalan tol, siapa pun dapat melalui jalan tol asal saja membayar tarif tol yang disepakati, apabila TELKOM membuat perjanjian dengan pelaku usaha tersebut dengan mensyaratkan hal-hal yang menghambat persaingan, misalnya, pelaku usaha tersebut minta kepada TELKOM untuk tidak membuat perjanjian serupa dengan pelaku usaha lain, maka persyaratan ini berpotensi menghambat persaingan usaha. Pada pasal 19 Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara IPTV diharuskan membuka jaringan dan/atau layanannya kepada penyedia konten independen dalam negeri, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggara harus membuat paket layanan yang dibagi dalam beberapa sub-paket layanan (*pushed services*, *pulled services* dan *interactive services*, transaksi elektronik, akses internet untuk kepentingan publik)

### 3.1.2. Pembagian Wilayah

Dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 9 disebutkan bahwa menentukan dua atau lebih pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk : a) membagi wilayah baik secara geografis; b) membagi jenis atau kelas pelanggan atau konsumen (misalnya *wholesale* atau *retail*) maupun; c) membagi pasar berdasarkan jenis produk yang dikeluarkan (misalnya peralatan video profesional dan alat video amatir). Perjanjian dalam Pasal 9 ini dilarang, karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi

persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar, dalam hal ini yang dimaksud dengan wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Negara Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik Indonesia, misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya.



**GAMBAR 1.3. JARINGAN IPTV DAN PUSAT PENYEDIA LAYANAN**

Sumber : IPTV and Internet Video, 2007<sup>33</sup>

Sesuai ketentuan pada Pasal 15 Per Men Nomor 30 tahun 2009 disebutkan pada ayat (1) wilayah layanan penyelenggaraan IPTV adalah wilayah-wilayah dimana izin-izin yang dimiliki oleh anggota-anggota Konsorsium berlaku dan pada ayat (2) Penyelenggara yang akan memperluas jangkauan wilayah layanannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Ketentuan pada Pasal 15 Per Men KOMINFO No. 30 tahun 2009 ini bertentangan dengan ketentuan UU Penyiaran Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional dan nasional baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran

<sup>33</sup> Wes Simpson and Howard Greenfield , Op.cit., p. 50 chap. 4

televisi disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan Pemerintah, dimana pada Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR-RI dan KPI Daerah dipilih oleh DPR Daerah Propinsi atas usulan masyarakat melalui uji kelayakan dan kelayakan secara terbuka, sehingga dalam hal menentukan cakupan wilayah setiap penyelenggara layanan IPTV dalam memperoleh izin cukup dari MENKOMINFO atau terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi KPI baru ditetapkan oleh MENKOMINFO atau cukup mendapat rekomendasi dan izin dari KPI saja.

### 3.1.3. *Blocking*

Perilaku *blocking*, yaitu pemblokiran yang dilakukan penyelenggara IPTV secara sepihak terhadap penyedia konten atau konsorsium dalam menyalurkan layanan IPTV ke pelanggan jelas melanggar UU No. 5/1999, sebagai contoh kasus yang pernah terjadi adalah perilaku *blocking* sambungan internasional yang menggunakan 001 dialihkan ke 007 yang dilakukan Warung TELKOM (WARTEL), pihak TELKOM berkilah bahwa WARTEL merupakan kepanjangan tangan TELKOM sehingga dapat dikecualikan dari UU No 5/1999, namun, kenyataannya WARTEL merupakan badan usaha sendiri, bukan merupakan bagian dari "pegawai TELKOM", sehingga tidak dapat dikecualikan dari Pasal 50 huruf d UU No 5/1999, artinya, WARTEL bukan merupakan agen TELKOM yang menerima pendapatan dari hasil komisi.

### 3.1.4. *Jual ikat (tying in sale)*

Praktek jual ikat dalam penyelenggaraan IPTV sangat mungkin terjadi, dimana dalam penyelenggaraan layanan IPTV berdasarkan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dapat diselenggarakan apabila penyelenggara telah memiliki izin penyelenggaraan Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap berbasis packet switched dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Dalam pelaksanaannya layanan IPTV diselenggarakan dengan menggunakan teknologi ADSL yang

memberdayakan jaringan tetap *telephony*, sebagai contoh apabila TELKOM selaku penyelenggara IPTV yang menyalurkan layanan IPTV dengan memanfaatkan *speedy*, selama tidak terjadi praktek jual ikat artinya pelanggan baru dapat menikmati layanan IPTV tidak harus diwajibkan membeli/memiliki modem untuk layanan *speedy*, atau pelanggan yang ingin berlangganan layanan IPTV harus terlebih dahulu berlangganan layanan *speedy*, maka penyelenggaraan IPTV tidak melanggar ketentuan UU No. 5/1999.

#### 3.1.5. Perjanjian Tertutup

Praktek perjanjian tertutup dapat dilakukan pada penyelenggaraan IPTV, yaitu penyedia konten independen apabila ingin menyalurkan konten melalui penyelenggara IPTV terlebih dahulu diharuskan melewati kontennya melalui penyedia konten yang telah konsorsium dengan penyelenggara IPTV, misalnya pelanggan Indosat akan menghubungi pelanggan TELKOMSEL, pihak TELKOMSEL mengharuskan hubungan tersebut melalui jaringan tetap TELKOM, baru diteruskan ke TELKOMSEL, apabila hal ini terjadi, praktek ini melanggar UU No 5/1999 Pasal 15 Ayat (2).

#### 3.1.6. Diskriminasi harga

Dalam penyelenggaraan IPTV, untuk jenis layanan IPTV yang sama setiap penyelenggara dilarang menjual kepada pelanggan dengan harga yang berbeda karena praktek ini jelas melanggar UU No. 5/1999, tetapi tidak termasuk didalamnya terkait dengan kemampuan daya beli pelanggan di setiap wilayah/daerah yang berlainan, artinya harga layanan IPTV untuk daerah DKI Jaya tidak akan diberlakukan sama untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, sebagai akibat kemampuan daya beli masyarakatnya yang berbeda.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Tresna P. Soemardi, "KPPU dan Persaingan di Sektor Telekomunikasi", Materi presentasi yang disampaikan pada Forum Komunikasi In House Lawyer TELKOM. Yogyakarta, 16-18 November 2009.

### 3.1.7. *Predatory pricing*<sup>35</sup>

Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan (*customer base*) setiap pelaku usaha akan melakukan strategi promosi yang menarik bagi pelanggannya, tetapi dalam strategi promosi ini sangat memungkinkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, yaitu dengan cara memberikan promosi penawaran harga murah yang dapat mematikan pelaku usaha sejenis yang lainnya, dimana harga barang dan/atau jasa yang dijual lebih rendah dari harga variabelnya, dan praktek seperti ini dikatakan predatory pricing yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999 pasal 7.

### 3.1.8. Kartel

Dengan telah dibukanya peluang usaha seluas-luasnya oleh Pemerintah cq. Regulator di jajaran DEPKOMINFO dalam bidang Telekomunikasi, Penyiaran dan Transaksi Elektronik bagi pelaku usaha di Indonesia, maka iklim persaingan usaha dalam sektor bisnis ini juga harus menjadi perhatian kita semua tidak hanya oleh Pemerintah, dikarenakan penyedia jasa dalam menjual jasanya tidak diwajibkan harus memiliki atau membangun infrastruktur sendiri, tetapi dapat bekerjasama dengan penyedia jaringan, tetapi berlaku sebaliknya penyedia jaringan wajib harus memiliki/membangun infrastruktur jaringannya sendiri dan dapat menyewakan infrastruktur jaringannya ke penyedia jasa dan tidak diskriminatif. Dengan perkembangan teknologi telepon bergerak (seluler) yang cukup pesat kondisi tersebut di atas dapat disolusikan dengan mekanisme MVNO (*Mobile Virtual Network Operation*) artinya, bagi penyedia jasa yang dalam penggelaran jasanya di seluruh wilayah Indonesia mengalami kendala ketersediaan infrastruktur jaringan atau penawaran harga dari penyedia jaringan yang sangat tinggi, maka penyedia jasa dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk dapat menjual jasanya ke pelanggan termasuk daerah perbatasan (*border communication*),

---

<sup>35</sup> *Predatory pricing* merupakan strategi yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk menghilangkan kompetisi dari perusahaan lain dan mempertahankan posisi monopoli di dalam pasar yang sebelumnya kompetitif

tetapi hal ini berpotensi terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat karena penyedia jaringan seluler dapat melakukan kartel wilayah layanan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16, UU No. 5 /1999.

### **3.2 Analisis Hukum dalam Perlindungan Konsumen**

#### **3.2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha/ Penyelenggara**

Apabila pembuatan sistem tidak untuk dipergunakan sendiri, maka umumnya sistem tersebut dibuat dalam rangka hubungan bisnisnya dengan konsumen. Dalam konteks ini penyelenggara akan memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingan menyediakan jasa kepada pelanggannya, meskipun jika sistem tersebut tidak dibuatnya sendiri, namun dalam hubungannya dengan konsumen bukan berarti penyelenggara dapat melepas tanggung jawabnya dan/atau mengalihkan tanggung jawabnya terhadap sistem, sekiranya ditemukan kesalahan sistem sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya (*malfunction*). Terlepas apakah ada perjanjian secara bersama-sama menanggung resiko antara mitra pebisnis, tetap saja penyelenggara atau operator sistem harus bertanggung jawab terlebih dahulu selaku pihak yang berkontrak langsung dengan konsumen.

Oleh karena itu, dalam kelazimannya sebaiknya penyelenggara tidak lupa untuk mengasuransikan<sup>36</sup> sistem tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan pelanggan dan berupaya sebaik mungkin untuk meminimalkan segala macam resiko (*risk management*) merupakan kata kunci pertanggungjawaban penyelenggara kepada pelanggan. Selain tanggung jawab kepada konsumen, penyelenggara juga bertanggung jawab untuk melakukan upaya sebaik mungkin menjaga mutu penyelenggaraan jasanya (*Quality Of Service*). Dalam peraturan pertanggung jawaban yang ketat diasumsikan, bahwa sanksi hukum sama dengan kerusakan yang ditimbulkan dengan tingkat aktivitas konstan. *Strict liability* dalam pengertian di bawah tanggung jawab ketat, pengadilan tidak perlu mengatur tingkat perawatan, karena pelaku usaha bersifat *inherent* artinya tanpa dimintapun pelaku usaha harus menanggung biaya kecelakaan terlepas dari sejauh mana ia berjaga-jaga dan di bawah tanggung jawab ketat, pelaku usaha

---

<sup>36</sup> Asuransi tanggung jawab produk adalah asuransi dimana pihak tertanggung adalah produsen, sedangkan pihak penanggung adalah perusahaan asuransi dengan obyeknya adalah tanggung jawab produsen atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh produsen.

memiliki kepentingan untuk meminimalkan total biaya kecelakaan. Oleh karena itu, di bawah aturan tanggung jawab ketat dalam kejadian, pelaku usaha berupaya akan memilih tingkat sosial perawatan yang optimal.<sup>37</sup>

Akibatnya, baik tanggung jawab yang ketat dan aturan kelalaian sosial mencapai tingkat perawatan yang optimal, namun ada juga beberapa perbedaan, misalnya, pembagian biaya setiap pemerintahan berbeda. Dibawah tanggung jawab yang ketat, pelaku usaha harus menanggung jumlah kerusakan yang terjadi, sedangkan di bawah aturan kelalaian, korban harus menanggung biaya kecelakaan, karena pelaku usaha telah memberikan atau menggunakan hak perawatan.

Dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet/IPTV sesuai amanat yang terkandung dalam UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan UU ITE telah mengakomodasi ketentuan terkait dengan kualitas layanan. Bagi penyelenggara IPTV sesuai ketentuan perundangan harus menjaga kualitas layanannya yang terdiri dari :

- a. Kualitas jaringan (*network*)
- b. Kualitas penerimaan (*reception*)
- c. Kualitas kecepatan pindah layanan (*responsiveness*)
- d. Kualitas pengelolaan pelanggan (*customer care*)

Pemerintah melalui Regulator telah menetapkan regulasi standar kualitas layanan untuk Jaringan Tetap Lokal berupa Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 11 tahun 2008, yang memuat parameter standar kualitas jaringan tetap lokal dan pengelolaan pelanggan, sedangkan untuk kualitas siaran secara spesifik telah diatur dalam PP No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 36 ayat (1) dan untuk standar kualitas layanan sistem elektronik esensinya telah tercantum pada UU ITE Pasal 15 ayat (1), seperti yang disebutkan pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini tentang Telekomunikasi, Penyiaran serta Informasi dan Transaksi Elektronik standar kualitas layanan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara layanan IPTV dalam menggelar bisnisnya, agar terjadi efek jera bagi setiap penyelenggara. Dalam UU Telekomunikasi Pasal 46 disebutkan bagi setiap penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan

---

<sup>37</sup> Michael Faure, Tort Law and Economics, Edward Elgar Publishing Limited, 2009, p. 10

dalam peraturan perundangan ini setelah mendapatkan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak melaksanakan ketentuan, maka penyelenggara akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan, apabila Regulator sampai melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan, sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan, maka akan berdampak besar terhadap pelanggan, dikarenakan dengan telah dicabutnya izin penyelenggaraan selanjutnya akan diikuti dengan pembekuan secara operasional dan pelanggan tidak dapat lagi menikmati layanan yang disajikan oleh penyelenggara.

Untuk mengurangi resiko bisnis yang harus ditanggung oleh setiap penyelenggara sebagai akibat dicabutnya izin penyelenggaraan oleh Regulator dengan seizin Menteri KOMINFO, maka Pemerintah mengeluarkan PP No. 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa bagi setiap penyelenggara Telekomunikasi sesuai izin penyelenggaraannya apabila tidak memenuhi kewajibannya termasuk salah satunya adalah menjamin standar kualitas layanan kepada pelanggan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran tarif dan jenis jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan ini. Tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan pelanggan sebagai konsumen ini adalah :

- a. untuk memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya;
- b. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi;
- c. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

### 3.2.2. Tanggung Jawab Produk

Dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28. Pada pasal 19 merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab produk merupakan bidang hukum yang mengatur gugatan jawab atas kerugian yang disebabkan oleh cacat produk yang dijual secara komersial atau ditransfer. Di bawah aturan yang ketat kewajiban penjual produk/pelaku usaha benar-benar bertanggung atas kerugian-kerugian fisik yang disebabkan oleh cacat pada produknya.<sup>38</sup>

Ketentuan pasal 19 kemudian dikembangkan pada pasal 23, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) - ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

---

<sup>38</sup> Ibid, p. 287

Pemikiran pada pasal 19 ayat (1) menganut prinsip praduga bersalah paling tidak didasarkan pada perbedaan rumusannya dengan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: pertama, secara tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan atau karena kelalaian seseorang, sedangkan pasal 19 tidak mencantumkan kata kesalahan, kedua, tidak mengatur jangka waktu pembayaran, sedangkan pasal 19 menetapkan jangka waktu pembayaran yaitu 7 (tujuh) hari.

Dengan semakin meningkatnya perubahan teknologi, menyebabkan konsumen tidak mampu menentukan pilihan barang dan/atau jasa, barang dan/atau jasa yang makin beragam bentuknya dan canggih, menyebabkan konsumen “tidak mengenalnya”. Beberapa diantaranya seperti radio, televisi, atau bahkan komputer. Oleh karena keadaan demikian, maka konsumen meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada produsen atau pelaku usaha.

Meletakkan kepercayaan seharusnya diimbangi dengan memikul tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak saja tanggung jawab teknis mengenai produk yang mereka hasilkan, juga seharusnya diimbangi tanggung jawab dalam proses hukum. Dengan itu maka beban pembuktian tentang tidak terdapatnya kesalahan pada pihaknya (produsen/pelaku usaha) seharusnya pelaku usaha yang memikul pembuktian dimaksud (pembuktian terbalik).

Ketentuan tentang pembuktian terbalik ini juga diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata. Dengan menerapkan dasar pemikiran “praduga bersalah” (*presumption of fault*) maka beban pembuktian adanya kesalahan menjadi terbalik. Tergugat/pelaku usaha diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya. Jadi berdasarkan teori ini diterapkan beban pembuktian terbalik kepada produsen/pelaku usaha selaku tergugat, dalam pembuktian tidak adanya kesalahan padanya dan bilamana produsen/pelaku usaha gagal, maka produsen/pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari produknya,<sup>39</sup> namun demikian, penggugat/konsumen dalam hal adanya perbuatan melanggar hukum ini tetap diwajibkan untuk membuktikan adanya : 1). Sifat melanggar hukum; 2).

---

<sup>39</sup> Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dilihat dari segi kerugian akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, 2002. hal. 13

Kesalahan pada pelaku; 3). Kerugian yang dideritanya; 4). Kausalitas antara pengguna barang dan/atau jasa yang dikonsumsi itu dengan kerugian yang dideritanya dan pertanggung jawaban produsen/pelaku usaha atas produk dimaksud dapat dihilangkan atau dikurangi apabila terjadinya kerugian tersebut sama sekali atau sebagian disebabkan oleh faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun hal tersebut timbul akibat cacat pada produk yaitu antara lain : 1). Produk tersebut sebenarnya tidak untuk diedarkan; 2). Kerugian disebabkan oleh kesalahan si pengguna/konsumen; 3). Hal/cacat yang menimbulkan kerugian dimaksud timbul di kemudian hari; 4). Cacat timbul setelah produk diluar kontrol produsen/pelaku usaha; 5). Barang dan/atau jasa yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan industri; 6). Cacat timbul akibat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian tersebut diatas pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya, tidak berbuat kelalaian atau kurang hati-hatiannya pada orang atau pihak lain. Tanggung jawab itu tergantung pada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan juga terdapat kesalahan orang tersebut, sehingga ia harus membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Jadi pertanggung jawaban produsen/pelaku usaha adalah menyangkut tanggung jawab karena tidak berfungsinya barang/jasa yang diperjualbelikan itu sendiri (cacat tersembunyi), sedangkan tanggung jawab produsen/pelaku usaha adalah menyangkut tanggung jawab atas kerugian lain (harta, kesehatan tubuh atau jiwa pengguna barang/jasa) yang terjadi akibat penggunaan produk tersebut, maka yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah konsumen.

### 3.2.3. Tanggung Jawab Konsumen/Pelanggan

Konsumen dalam pengertian hukum perlindungan konsumen memiliki beberapa pengertian, yaitu konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna,

pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial) dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen antara dan konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen antara dalam terminologi perlindungan konsumen disebut sebagai pelaku usaha.<sup>40</sup>

Kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik yang diselenggarakan melalui layanan IPTV yang mempergunakan Protokol Internet (*Internet Protocol*), khususnya mengenai cacat produk, informasi yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang sangat sering dialami oleh pelanggan.

Kalau pelanggan di negara-negara maju lebih sadar akan hak-haknya dan berlainan dengan pelanggan (konsumen) di Indonesia yang jarang melakukan tindakan pengaduan terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Dalam hal ini mengacu pada salah satu hak pelanggan sebagai konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Bentuk pengaduan atau gugatan yang sering dilakukan pelanggan terhadap pelaku usaha berupa pengajuan karena pelanggan seringkali mengalami kerugian yang dapat berupa *personal injury*, *injury to the product itself* dan *pure economic loss*.<sup>41</sup> Kerugian yang seringkali dialami oleh pelanggan karena berkaitan dengan aspek ekonomis seperti saat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan manfaat kegunaannya.

Misalnya layanan IPTV yang memiliki beberapa fitur diantaranya:

---

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.135

<sup>41</sup> Kimberly Jade Tillman, "Product Defects Resulting in Pure Economic Loss : Under What Theory Can a Consumer Recover?", *Journal of Products Liability*, Vol. 9, hlm. 275-301. Dalam : Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, hlm. 99-125. Dalam : Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Desember 2004, hlm. 353.

- IPTV dapat menyiarkan secara *live* atau *pre-recorded digital video* program-program pendidikan, komersial, dsb, serta dapat melakukan *capturing* dan transmisi program dari berbagai *source*.
- IPTV dapat melakukan *scheduling*/penjadwalan program sesuai dengan kebutuhan antara pemilik informasi dan *audience*. *Viewer* dapat memilih program dari suatu listing yang akan dilihatnya.
- IPTV dapat memberikan layanan yang ekonomis namun dengan tidak mengorbankan kualitas layanan. Ini karena teknologi bandwidth transmisi yang efisien, yaitu *IP multicasting*.
- IPTV mendukung format standard *MPEG (Motion Picture Experts Group)* untuk memberikan *high quality, full motion video*. Feature ini merupakan tambahan terhadap standard *CODEC (COmpression/DECompression)* untuk menjamin kualitas gambar yang optimal sesuai dengan spesifikasi aplikasi dan bandwidth yang tersedia.

ternyata setelah dinikmati oleh pelanggan, terjadi pengaduan (*complaint*) dari pelanggan yang menyebutkan bahwa fitur yang disediakan dalam layanan IPTV tidak seluruhnya berfungsi dengan semestinya. Ini menunjukkan pelanggan sebagai konsumen kehilangan salah satu fungsi penggunaan suatu produk dan/atau jasa, sehingga nilai dari produk dan/atau jasa tersebut juga menurun.

Kehilangan nilai ekonomis langsung ukurannya adalah kehilangan daya tawar (*loss of bargain*) dan *out of pocket*. Kehilangan *loss of bargain* adalah ketidaksamaan nilai dari produk dan/atau jasa yang diterima dan nilai dari produk dan/atau jasa yang dipresentasikan penjual atau penyedia jasa. Sementara ukuran dari *out of pocket* adalah perbedaan harga antara barang yang dibeli dengan nilai barang yang diterima. Dan kehilangan nilai ekonomis tidak secara langsung berupa kehilangan suatu pengharapan nilai suatu produk dan/atau jasa (*expectation loss*), misalnya pelanggan kehilangan nilai keuntungan di masa depan atas bisnis yang

ditawarkan dan kehilangan ketidakmampuan untuk menggantikan suatu produk dan/atau jasa.<sup>42</sup>

#### 3.2.4. Tanggung jawab Pelaku Usaha Periklanan

Sumber pendapatan utama untuk IPTV, berasal dari biaya langganan untuk *content premium* yang merupakan aliran pendapatan terbesar, diikuti biaya untuk konten dasar, baru kemudian iklan. Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10, disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa, serta tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Kegiatan usaha senantiasa melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini pada dasarnya berlangsung secara seimbang, karena terjadi hubungan yang saling membutuhkan.

Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang dijualnya, sedangkan konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, dengan demikian dalam hubungan ini akan terjadi upaya pelaku usaha supaya barang dan/atau jasa yang ditawarkan dibeli oleh konsumen. Salah satu upaya menarik minat konsumen membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan adalah dengan melalui iklan. Dalam dunia iklan telah ada rambu periklanan berupa Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang disempurnakan disamping ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

---

<sup>42</sup> Edmond Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo, Desember 2004, hlm. 353.

Pengaturan dalam rambu periklanan lebih ditekankan pada *self regulation*, yang dibentuk oleh para pelaku usaha periklanan, sedangkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen merupakan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen dalam aspek hukum, dikarenakan kegiatan periklanan melibatkan banyak pihak, yaitu pelaku ekonomi terdiri dari pengusaha iklan (*produsen, distributor, supplier dan retailer*), pengusaha periklanan, organisasi profesi periklanan, media periklanan dan konsumen sebagai pemakai yang akan memanfaatkan produk dan/atau jasa yang diiklankan. Iklan pada hakekatnya adalah penawaran mengenai suatu barang dan/atau jasa tertentu kepada pihak lain. Penawaran ini kemudian menyebutkan karakteristik dan keunggulan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Upaya ini dilakukan untuk menarik minat dan kesadaran konsumen akan barang dan/atau jasa tertentu yang pada akhirnya diharapkan terjadi transaksi pembelian, darisiniilah dapat muncul permasalahan, yaitu saat pelaku usaha membuat sebuah iklan yang disajikan tanpa memberikan seluruh informasi mengenai produk bersangkutan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam menerima informasi.

Ketentuan pada Pasal 17 disebutkan, bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai fasilitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada Pasal 62, bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 Milyar.<sup>43</sup>

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan terkait dengan perlindungan konsumen telah diakomodasi dalam UU Telekomunikasi dan PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 68, dirumuskan sebagai berikut<sup>44</sup>:

---

<sup>43</sup> OPINI PUBLIK, EDISI 102/TAHUN III/TANGGAL 2 Juni – 8 Juni 2008.

<sup>44</sup> Inosentius Samsul, op.cit., hlm. 148

- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya;
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi.

Prinsip tanggung jawab penyelenggara IPTV dalam menyiarkan iklan telah tercantum dalam ketentuan pasal 46 UU Penyiaran yang menyebutkan, bahwa siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat, siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, disamping itu siaran iklan niaga dilarang melakukan : a) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c) promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e) eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran, siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak dan Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dan materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam

hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28. Ketentuan pada Pasal 19 kemudian dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan : "Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen,<sup>45</sup> disamping itu perlindungan terhadap pelanggan sebagai konsumen dilindungi dengan ketentuan hukum yang mengatur bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha periklanan, yaitu pada Pasal 1473 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa " .... si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya" yang artinya informasi yang obyektif dalam suatu janji yang terang (berbentuk iklan) di media harus diberitahukan secara tegas dan jelas oleh pelaku usaha periklanan.

Dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, dimana ketiga jenis pelaku usaha periklanan dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng, tetapi dalam memutuskan pelaku usaha mana yang harus bertanggungjawab diperlukan pertimbangan dari hakim.

### 3.2.5. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Setiap penyelenggaraan layanan TELKOMunikasi tidak terkecuali layanan IPTV, antara penyelenggara dengan konsumen atau pelanggan agar terjadi kesepakatan bisnis maka harus dilakukan ikatan antara keduanya dalam bentuk kontrak yang dapat tertulis (*paperbase*) atau kontrak elektronik (*paperless*), keduanya merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 143-144

Dalam pelaksanaannya pelanggan yang berkeinginan untuk berlangganan layanan IPTV diwajibkan melakukan registrasi dengan menandatangani format berlangganan layanan IPTV yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen kontrak antara pelanggan sebagai konsumen dan penyelenggara sebagai pelaku usaha, berdasarkan ketentuan pasal 18 UU No. 8 /1999, di dalam setiap kontrak berlangganan dilarang mencantumkan klausula baku, dikarenakan pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya, menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang telah dibeli pelanggan, dapat mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, memberlakukan aturan secara sepihak terhadap konsumen berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, mengatur perihal pembuktian hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen dan dapat melakukan segala tindakan secara sepihak berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen secara angsuran karena telah mendapat kuasa dari konsumen.

### 3.2.6. Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Tanggung jawab sebelum sesuatu kejadian (*ex-ante liability*)<sup>46</sup> adalah tanggung jawab untuk mematuhi semua UU dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik (seperti : *safety regulation*, standar laik dagang, standar layanan/*QoS*), dan penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan sesuatu, sedangkan tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*)<sup>47</sup> adalah tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi yang dirugikan kepada keadaan semula. Kepentingan tersebut direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita sebagai bentuk kompensasi.

---

<sup>46</sup> Edmon Makarim, "Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Good Electronic Governance*), Juli 2009, hlm. 82

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 82

Dalam paradigma *corrective justice*, prinsip dasar keberadaan tanggung jawab adalah kewajiban untuk memulihkan kembali sehingga dasar pemikirannya adalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekuensi hubungan kausalitas dari tindakan tersebut. Sementara dalam paradigma *interactice justice* dasar keberadaan tanggung jawab adalah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap orang dalam melakukan hubungan interaksinya kepada orang lain, sehingga dasar pemikirannya adalah untuk mencegah setiap orang menyalahgunakan hak kebebasannya yang dengan sendirinya meletakkan praduga tak bersalah dan pembebanan pembuktian terbalik serta pembayaran sejumlah tertentu melebihi jumlah kerugian langsung sebagai bentuk penghukuman.<sup>48</sup> Dalam implementasi di lapangan terdapat konsep pertanggungjawaban atas kesalahan, tanggung jawab atas kelalaian dan tanggung jawab tanpa kesalahan.

Menurut Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lahir karena adanya prinsip, bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya harus mengganti kerugian tersebut sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang merupakan turunan dari *corrective justice* yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya seperti semula sebelum PMH itu terjadi agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.<sup>49</sup> Dalam wilayah hukumnya pengaturan mengenai PMH dapat dijumpai baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.

Perbedaan pokok antara keduanya adalah PMH dalam hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada *public interest*, hak obyektif dan tujuannya adalah pemidanaan terhadap pelaku, sedangkan dalam hukum perdata lebih memberikan perlindungan kepada *private interest*, hak subyektif dan tujuannya adalah pemulihan hak yang dirugikan atau dengan kata lain meniadakan kerugian yang harus dideritanya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 82

<sup>49</sup> Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum. (Depok:FHUI Pascasarjana 2003), hlm. 91-96

<sup>50</sup> Ibid

## 2.5. Analisis Hukum dalam Hak Cipta

Dalam UU Penyiaran Pasal 43 mengenai hak siar (beserta penjelasannya) telah disebutkan, bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar, dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar, kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara, dan hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.5.1. Perlindungan terhadap Pencipta

Dalam penjelasan UU Penyiaran Pasal 43 pada ayat (2) disebutkan yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik Hak Cipta atau penciptanya dan pada Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c harus memenuhi ketentuan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas penyelenggara IPTV harus memberikan jaminan bahwa pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan paket layanan yang dibayar atau promosi yang telah disepakati.

Dengan perkembangan teknologi informasi berupa perangkat keras seperti pemindai (*scanner*), mesin *fotocopy*, *CD writer*, perangkat komputer yang memungkinkan layanan IPTV dapat dilakukan penggandaan (*copy*) maupun reproduksi oleh pelanggan ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan IPTV. Untuk itu konten yang diperoleh dari para penyedia konten harus dilindungi hak kekayaan intelektualnya berupa perlindungan Hak-hak Ciptaan atas karya-karyanya dalam bidang seni, tari dan drama, film, hasil rekaman dari wartawan (*pers*) yang merupakan hasil peliputan suatu peristiwa, dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan hak penciptaan (*copyright*). Pada dasarnya Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi akan tetapi awalnya masih dalam bentuk tidak nyata/riil, ketika kita membeli sebuah buku, maka kita juga telah membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan kita. Buku tersebut telah menjadi milik kita pribadi dan buku tersebut wujudnya

nyata, tetapi ketika kita membeli buku tersebut kita tidak berhak untuk menyalin ataupun mereproduksi buku tersebut dan kemudian menjual hasil reproduksi buku tersebut, karena hak mereproduksi ataupun menjual hasil reproduksi buku tersebut adalah milik pengarang buku tersebut ataupun seseorang kepada siapa pengarang tersebut menjual, menyerahkan atau memberikan lisensi Hak Cipta atas buku tersebut, pemilik Hak Cipta atas buku ini merupakan suatu kekayaan pribadi tidak dalam bentuk nyata.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, fakta bahwa negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar piranti lunak (*software*), produk-produk video dan musik yang terkenal dengan apa yang disebut budaya global, yang berimplikasi terjadinya pembajakan dan impor paralel dan pada pelaksanaannya perlindungan terhadap konten layanan IPTV ini dapat dilakukan secara regulasi yang berimplikasi pada hukum maupun teknologi. Pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut rumusan undang-undang yang dinamakan benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (*property*) atau hak milik. Adapun hak milik yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata ini merupakan hak milik immateriil yang dapat menjadi obyek dari sesuatu hak benda. Menurut Prof. Mahadi hak benda adalah hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud (barang), dan inilah yang kemudian dikenal dengan hak milik intelektual (*intellectual property rights*).<sup>51</sup> *Intellectual Property Rights* ini terbagi atas dua bagian, yaitu Hak Cipta (*copy rights*) dan hak milik industri (*industrial property rights*)

UU Hak Cipta Pasal 1 yang menyebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh

---

<sup>51</sup> OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo, 1995, hlm. 53

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, dan hak ini akan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan..

Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>52</sup> UU Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra mencakup buku, program komputer, pamflet, *lay-out* karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya tulis lain dari hasil pengalihwujudan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Dalam hal ini Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Lembaga penyiaran memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan, dan penghitungan jangka

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Tambahan Lembaran Negara No. 4220, Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang "Hak Cipta"*, Jakarta 29 Juli 2002, Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

waktu perlindungan hak terkait di atas dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :<sup>53</sup>

- a. karya pertunjukkan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audio visual;
- b. karya rekaman suara selesai direkam;
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

### 3.5.2. Perlindungan terhadap Kepentingan Umum

Dalam UU Hak Cipta tidak ditemukan kata-kata kepentingan umum, melainkan hanya kata-kata kepentingan nasional dan kepentingan publik yang tertuang dalam pasal 18 ayat (1) yang secara kontekstual menunjuk kepada pengertian kepentingan publik dalam konteks penyiaran.<sup>54</sup> Oleh karena itu, pemahaman perlindungan kepentingan umum dalam Hak Cipta harus dicermati secara kontekstual. Secara garis besar, perlindungan kepentingan umum tersebut dapat ditemukan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) dari UU Hak Cipta tentang fungsi dan sifat Hak Cipta, yang didalamnya memuat ketentuan bahwa perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Ketentuan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 16 dari UU Hak Cipta yang mengatur tentang penggunaan tanpa izin sepanjang digunakan tanpa melanggar hak moral dan hak ekonomis (*fair use doctrine*) atau dengan kata lain tanpa merugikan kepentingan yang wajar
- 3) Ketentuan dalam pasal 17 dari UU Hak Cipta yang melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan ketentuan pidana dalam pasal 72 ayat (4) dengan ancaman

---

<sup>53</sup> Cita Citrawinda Priapantja, Diktat Kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual, hlm. 7 - 9

<sup>54</sup> Pasal 18 ayat (1) : maksud ketentuan ini adalah pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000, 00 (1 miliar rupiah)

- 4) Ketentuan dalam pasal 18 dari UU Hak Cipta tentang penggunaan ciptaan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional (*compulsary licensing*) dengan memperhatikan kepentingan yang wajar atau imbalan yang layak
- 5) Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dari UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada ayat (2) dan ayat (3) menyatakan agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal, dimana Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara implisit tindakan antisipasi terhadap kemungkinan penyalahgunaan Hak Cipta agar tidak berfungsi absolut, sehingga akan bertentangan dengan kepentingan umum telah ada dalam UU Hak Cipta, yang dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan (a) tentang pembatasan Hak Cipta, khususnya ketentuan yang membatasi keberadaan suatu lisensi, yakni ; (b) suatu lisensi tidak boleh merugikan kepentingan ekonomi nasional, dan (c) suatu lisensi tidak boleh bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat, (d) ancaman pidana terhadap penyebaran ciptaan yang bertentangan dengan kepentingan umum yang dalam konteks ini dinyatakan sebagai kesusilaan dan ketertiban umum, serta (e) pemakaian yang wajar terhadap ciptaan demi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan itu terkait dengan perkembangan teknologi digital, UU Hak Cipta telah mengakomodir perkembangan terakhir berdasarkan WIPO *Copyright Treaty* yang memberikan penambahan konsepsi baru, yaitu (i) perlindungan atas keberadaan informasi manajemen tentang ciptaan (*copyright information management*) dalam rangka perlindungan hak moral atau atribusi

terhadap ciptaan,<sup>55</sup> dan (ii) perlindungan atas keberadaan sarana kontrol teknologi (*technological protection measures*)<sup>56</sup> dalam rangka pembatasan pengumuman dan/atau perbanyakan jumlah ciptaan kepada publik (*making available to public*).

Dikarenakan kurang tepatnya pendefinisian terhadap dua kegiatan, yaitu mengumumkan dan memperbanyak berikut penjelasannya pada UU Hak Cipta menyebabkan terjadinya permasalahan dalam hal perkembangan dan pendistribusian ciptaan melalui sistem komunikasi elektronik berbasis teknologi digital. Sehubungan dengan hal tersebut, dari sudut pandang komunikasi dikenal adanya dua jenis komunikasi yang mempunyai kaedah hukum yang sangat berbeda, yaitu (1) komunikasi massa (publikasi dan penyiaran) dan (2) komunikasi privat (telekomunikasi). Dalam suatu tindakan komunikasi massa, pengungkapan isi merupakan suatu tujuan karena keberadaannya adalah ruang publik (*public sphere*), sementara dalam komunikasi privat pada telekomunikasi, kerahasiaan berita merupakan suatu tujuan karena keberadaannya adalah ruang privat (*private sphere*), jika dipertemukan dalam konteks Hak Cipta, maka sepatutnya suatu pengumuman adalah kegiatan yang berorientasi kepada pengungkapan suatu substansi informasi kepada publik, sehingga terhadap setiap pengungkapan isi kepada publik merupakan suatu *performing rights*, sementara kegiatan perbanyakan merupakan kegiatan menambah jumlah ciptaan tersebut kepada publik yang selanjutnya masyarakat akan mengakses substansi itu sendiri, Dengan kata lain orientasinya adalah perbanyakan medianya yang merupakan hasil fiksasi dari informasi itu sendiri, sehingga setiap tindakan tersebut merupakan *mechanical rights*.

---

<sup>55</sup> Pada penjelasan pasal 25 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapapun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

<sup>56</sup> Pada penjelasan pasal 27 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrument teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi deskripsi dan enkripsi yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum, meliputi : memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan.

### 3.5.3. Perlindungan Hak Ekonomis

Sehubungan dengan pembedaan kegiatan pengumuman dan perbanyakan dalam UU Hak Cipta, maka pola lisensi untuk melakukan pengungkapan informasi akan menjadi berbeda tergantung pada karakteristik muatan kepentingan dari informasi itu sendiri. Selanjutnya dalam konteks pendistribusian konten dalam kaitannya dengan program komputer, dalam prakteknya dibedakan menjadi dua representasi dari model bisnis yang berbeda, yaitu a) Lisensi dengan model bisnis tertutup dimana si pencipta dan/atau pemegang Hak Ciptanya tidak ingin berbagi terhadap nilai ekonomisnya, sehingga si pengguna hanya murni sebagai pengguna saja tanpa diberikan hak akses sama sekali untuk mengetahui substansi suatu ciptaan, contohnya adalah *End User Licences Agreement* yang dilakukan oleh Microsoft. Salah satu alasan dari model lisensi ini adalah si pencipta telah berinvestasi terlebih dahulu untuk mengembangkan riset dan penelitian dalam menciptakan program tersebut, dan kemudian melisensikannya sebagaimana layaknya suatu produk berikut semua jenis bisnis turunannya.

Selain itu, ada pula b) lisensi yang tidak bersifat tertutup dalam model bisnisnya, dimana si pencipta memberikan keleluasaan hak yang lebih longgar kepada penggunanya, dimana pencipta memperkenankan proses pengembangan selanjutnya berikut bisnis turunannya (*derivative*), sehingga pencipta tidak memosisikan ciptaannya sebagai karya akhir dan memperkenankan setiap orang untuk bertindak sesuai keinginan dan kemampuannya masing-masing, apakah mereka hanya ingin jadi pengguna akhir saja atukah ingin mengembangkan produk tersebut lebih lanjut, contohnya adalah *GNU Public Licensed Agreement* yang dilakukan oleh LINUX.<sup>57</sup>

Dalam UU ITE Pasal 25 mengenai HAKI, disebutkan : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs Internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, usaha untuk melindungi Hak Cipta dalam suatu negara dirasakan masih sangat sulit apalagi dalam

---

<sup>57</sup> Edmon Makarim, *op. cit.*, hlm. 148 – 152.

skala internasional. Kerjasama internasional dan langkah harmonisasi hukum sangatlah diperlukan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta meluas ke perbatasan negara. Dalam hal ini Indonesia dapat merujuk pada perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta, yaitu Konvensi Bern (*Berne Convention*) dan Konvensi Paris (*Paris Convention*) yang berkaitan dengan masalah paten, merek dagang, dan desain. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut adalah standardisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak.

Kedua konvensi ini kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Konvensi Hak Cipta Universal (*the Universal Copyright Convention*), Konvensi Internasional untuk perlindungan para pelaku (*performer*), produser *fonogram* dan organisasi penyiaran (*the Rome Convention*).<sup>58</sup>

#### 3.5.4. Perlindungan Hak Moral

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yaitu hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceriteranya).<sup>59</sup> Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata, bahwa Hak Cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (*lisensi*) kepada pihak ketiga, misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (*produser*) berhak untuk

---

<sup>58</sup> AusAID, “*Materials prepared solely for use by IASTP Indonesian course participants*”, Coordinated by Asian Law Group Pty. Ltd, <asianlawgroup.com>

<sup>59</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, Erlangga, 1982, hlm. 11.

memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.<sup>60</sup>

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, karena Hak Cipta memiliki sifat yang manunggal dengan penciptanya dan tidak berwujud, sehingga inilah yang membedakan antara Hak Cipta dengan hak milik, jadi sebaiknya redaksional pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat ditambahkan kata-kata di akhir kalimat pasal 3 tersebut dengan mengingat ketentuan Pasal 2, karena kalau tidak ditambahkan dengan kata-kata tersebut akan memiliki pengertian hibah atau pewarisan itu akan memberi kesan "peralihan hak" merupakan pelepasan secara mutlak kepada si penerima hak berikut dengan hak moralnya, yang berarti si penerima hak akan dapat mempergunakan namanya sendiri, karena dianggap si pencipta telah melepaskan hak moralnya.<sup>61</sup>

Hak moral adalah simbol budaya hak pencipta, dan selama biaya merundingkan lisensi terlalu tinggi (tidak proporsional) bagi pihak-pihak bersangkutan, maka perkara yang menimpa Sony di Amerika tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Indonesia, yaitu pengguna yang memiliki badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Williams and Wilkins telah melakukan perekaman atau salinan video, terhadap produk-produk yang dikeluarkan Sony melalui akses di rumah dan menyebarluaskan produk tersebut tanpa seizin Sony selaku pencipta, sehingga Sony melakukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan terhadap Williams and Wilkins karena telah melanggar Hak Cipta, dan perkaranya diputus oleh pengadilan dengan kedua belah pihak dapat merundingkan biaya perundingan royalti untuk rekaman video secara proporsional.<sup>62</sup> Kasus lain di Amerika, yang kemungkinan dapat terjadi di Indonesia terkait dengan diimplementasikannya layanan IPTV, yaitu pencurian karya cipta orang lain dengan mempergunakan program komputer "Napster" dengan cara mencuri file musik dari komputer ke

---

<sup>60</sup> OK. Saidin, *op. cit*, hlm. 60

<sup>61</sup> Ibid. hlm. 69

<sup>62</sup> OK. Saidin, *op. cit*, hlm. 106

komputer seara peer to peer tanpa harus mempergunakan komputer *Server*, sehingga pengguna yang telah terhubung ke internet secara on-line tidak menyadari bahwa *files music* yang ada dalam *hardisknya* telah di *download* oleh pengguna lain dengan mempergunakan program *Napster*. Ancaman *Napster* kedepan, tidak hanya terbatas pada industri rekaman musik, film dan video, tetapi dapat terjadi pada industri penerbitan buku, dimana *Napster* akan difungsikan sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli dengan mempergunakan situs tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas *e-book*.<sup>63</sup> Tidak terdapat perbedaan yang tajam antara Hak Cipta (*copy rights*) dengan *neighbouring rights*. Pada sebuah karya pertunjukkan seni yang disiarkan oleh lembaga Penyiaran, didalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini, untuk *copy rights* berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan *neighbouring rights* dipegang oleh Lembaga Penyiaran yang menayangkan siaran tersebut. Seorang artis, misalnya Elvi Sukaesih, memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersial. Hak yang melekat pada artis tersebut selain *copy rights*, juga *neighbouring rights*, yang termasuk *copy rights* adalah hak karya rekaman suara, sedangkan *neighbouring rights* adalah hak atas penampilannya, hak atas penampilannya dapat berwujud seperti *video clip* (penggalan-penggalan film atau *sinematografi*).

Ruang lingkup (cakupan) dari *neighbouring rights* dalam UU No. 19 tahun 2002 diatur dalam Pasal 49, dan dari ketiga hak tersebut dapat terlihat tiga subjek hukum yang menjadi pemegang hak yaitu pelaku (artis, aktor, penyanyi, penari dan sejenisnya), produser rekaman dan lembaga penyiaran. Adakalanya ketiga subjek hukum tersebut di atas bukan pencipta, namun memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan dipergunakan oleh masyarakat. Jadi terdapat nilai tertentu yang mereka berikan, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta. Penampilan artis, aktor dan musisi yang dapat direkam dalam berbagai wujud atau bentuk hasil rekaman (*casette, CD atau*

---

<sup>63</sup> Ibid., op.cit, hlm. 114

VCD/DVD) yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan informasi secara berulang-ulang, demikian juga terhadap rekaman suara, siaran radio dan TV. Perlindungan hukum juga harus diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti. Metode pengamanan secara hukum yang efektif telah dicantumkan pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1) dengan ancaman pidana paling sedikit 1 bulan dan paling banyak 7 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1 juta dan paling banyak Rp. 5 milyar.

### 3.5.5. Perlindungan Konten

#### 3.5.5.1. Perlindungan Terhadap Karya Rekaman Suara

Masalah ini menyangkut perubahan bentuk perlindungan bagi karya rekaman suara, karya siaran dan karya pertunjukan. Sesuai UU Hak Cipta 2002, ketiga jenis ciptaan itu dialihkan perlingkungannya kedalam rejim Hak Terkait (*Related Right/Neighbouring Right*). Dengan pengalihan itu lantas timbul perbedaan yang signifikan yang menyangkut addressat perlindungan.

Bila dalam konsepsi Hak Cipta yang dilindungi adalah karya Ciptanya, yaitu ciptaan yang bersifat kebendaan, sebaliknya dalam konsepsi Hak Terkait yang dilindungi adalah hak orang perorangan, badan hukum atau lembaga. Perbedaan ini tampak jelas pada definisi Hak Terkait yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 sebagai berikut :

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya”.

Selanjutnya hak perlindungan itu, dijelaskan dalam pasal yang sama pada angka 10, 11 dan 12 masing-masing sebagai berikut :

“Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memeragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya”.

“Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya”.

“Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”.

Sejalan dengan perubahan itu, karya rekaman suara tidak lagi menjadi obyek perlindungan Hak Cipta, artinya, seluruh konsepsi perlindungan Hak Cipta tidak berlaku baginya. Lalu bagaimana aktivitas bisnis industri rekaman harus dibaca dari ketaatasan pada UU Hak Cipta, tentu, lisensi penggandaan karya rekaman suara kedalam bentuk kaset dan CD harus didasarkan pada aturan Hak Terkait, bukan pada Hak Cipta dan format kontraknya harus disusun dengan hati-hati oleh para pihak yang benar-benar memahaminya.

Dari segi hukum, perubahan ini juga membawa dampak serius bagi perlindungan karya rekaman suara asing di Indonesia. Selama ini dasar perlindungan bagi karya rekaman suara asing serupa itu dibangun berdasarkan konsepsi Hak Cipta. Sebagai dasar perlindungan resiprokal secara *bilateral* maupun *multilateral* juga menempatkannya dalam kerangka Hak Cipta yang dulu mendasari Persetujuan Bilateral RI – AS<sup>64</sup>, RI – UK<sup>65</sup> dan RI – Australia<sup>66</sup> serta

---

<sup>64</sup> Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara RI-Amerika Serikat.

<sup>65</sup> Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta antara RI-Inggris.

pertukaran surat persetujuan perlindungan Hak Cipta bagi karya rekaman suara antara Indonesia dengan Masyarakat Eropa. Dasar perlindungan itu diperkuat dengan ratifikasi Konvensi *Bern*. Konvensi ini memang tidak secara spesifik menyatakan *sound recording* atau karya rekaman suara sebagai salah satu jenis ciptaan seni, yang pasti, ketentuan Article 2 (1) diantaranya hanya menyebut “..... *musical compositions, with or without words*”. Sedangkan Para (3) hanya menyatakan “*Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work*”.

Kedua ketentuan ini mengindikasikan, bahwa Konvensi *Bern* mengakui adanya bentuk-bentuk ciptaan derivatif atau *derivative works*, yaitu berupa karya turunan, misalnya, rekaman lagu yang telah diberi ilustrasi dan aransemen musik.

Bentuk karya seperti itu pada dasarnya berbeda dengan fitur lagu aslinya, ciptaan komposisi lagu dan musik dalam bentuk rekaman inilah yang dahulu ditempatkan dalam lingkup obyek perlindungan Hak Cipta. Jadi, perlindungan Hak Cipta bagi karya rekaman suara sesungguhnya tidak bersalah dan secara hukum sebenarnya juga memiliki logika, namun adanya kesan perlindungan ganda memang tidak bisa dihindari.

Sejak diputuskannya perubahan Hak Cipta ke Hak Terkait, masih tersisa pemikiran kritis yang cenderung anomali, yaitu, ajakan untuk bersama-sama membajak rekaman suara asing. Hal ini terkesan sangat berlebihan, meskipun secara yuridis memperoleh pembenaran, sebab memang tidak ada lagi instrumen *bilateral* maupun *multilateral* yang mendasari perlindungan.

Salah satu solusinya adalah selama jangka waktu penundaan berlakunya UU Hak Cipta, Indonesia harus meratifikasi Konvensi Roma.<sup>67</sup> Sejak awal, perubahan itu sudah mengundang pertanyaan mendasar, dan bila memang sistem yang dibangun selama ini perlu diperbaiki, masyarakat internasional pasti akan bereaksi keras.

---

<sup>66</sup> Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara RI-Australia.

<sup>67</sup> Rome Conventions for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisation 1961.

Dalam hal ini tidak satupun komplain dialamatkan ke Indonesia, walaupun timbul berbagai keluhan, hal itu lebih menyangkut kualitas penegakan hukum yang rapuh, lemah dan tidak mampu memberikan jaminan perlindungan, karena gagasan/ide penyempurnaan itu justru datang pada saat industri rekaman sedang *collapse* karena tekanan pembajakan.

Perlu diingatkan kembali masalah rekaman suara lagu-lagu mandarin yang pernah menjadi polemik di Indonesia. Pada waktu itu sulit meluruskan pendapat bahwa lagu-lagu Cina memang tidak dilindungi di Indonesia, tetapi karya rekaman suaranya dilindungi penuh karena di *release* oleh produser rekaman suara Amerika, atau negara lain yang memiliki persetujuan bilateral di bidang Hak Cipta dengan Indonesia. Oleh karena itu, tanpa sosialisasi yang intensif, perubahan ketentuan pada UU yang baru dikawatirkan akan menjadi langkah mundur untuk beberapa waktu. Secara pasti, peran pencipta lagu akan dikesampingkan dan yang tampil adalah para *produser*. Kepolisian juga harus mengubah pikiran dan konsep dasar penyidikan, arahnya harus jelas, bahwa penanganan pembajakan kaset dan CD musik, tidak lagi mendasarkan pada Hak Cipta.

Demikian pula proses penuntutan dan persidangannya di pengadilan yang harus belajar dari awal menerapkan aturan hukum Hak Terkait, masih harus dilihat, dampak perubahan dari sisi penegakan hukumnya.

Terdapat permasalahan lain yang tersisa, yang menyangkut karya rekaman suara atau bunyi yang dibuat tanpa motif komersial, misalnya, rekaman suara-suara *artificial* angin, ombak, letupan senjata, ledakan bom, deru mobil dan raungan peluit kereta api dan banyak ragam lain yang lazim digunakan untuk ilustrasi pertunjukan drama panggung, karena hanya dibuat oleh orang perorangan dan bukan “produser rekaman suara” serta tidak untuk diperdagangkan, maka karya-karya seperti ini kemungkinan lepas dari jangkauan perlindungan. Kata “*produser*” jelas berkonotasi industri dan komersial dan bila dibandingkan dengan kata “pembuat”, akan tampak ada jenis ciptaan yang kehilangan pegangan. Ini terjadi karena tidak lagi ada Hak Cipta bagi karya rekaman suara dengan

konsekuensi, rekaman suara akan hanya bermakna sebagai bagian dari proses fiksasi<sup>68</sup>, yang dapat terjadi untuk segala ciptaan yang berelemen suara atau bunyi.

#### 3.5.5.2. Perlindungan terhadap Karya Siaran

Secara umum hal itu terkait dengan makna harfiah yang terkesan duplikasi dengan esensi hak untuk mengumumkan (*performing rights*), hak untuk mengumumkan dalam UU Hak Cipta dijabarkan sebagai hak untuk membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Dengan deskripsi *performing rights* seperti itu, timbul pertanyaan yang relevan mengenai makna karya siaran, yang pasti, esensi karya siaran ini muncul dalam rumusan Pasal 49 ayat (3) UU Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain”.

Ketidakpastian pemahaman juga timbul dalam kaitannya dengan karya rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku (*performers*). Terhadap karya seperti itu, *performer* berhak untuk melarang pihak lain memperbanyak atau menyiarkan rekaman gambar pertunjukannya.

Sejauh ini, eksploitasi *performing right* pada ciptaan lagu dikelola para pencipta melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)<sup>69</sup> - lembaga nirlaba yang

---

<sup>68</sup> Fiksasi adalah padanan kata dari fixation yaitu prinsip yang mengharuskan suatu ciptaan telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang khas untuk dapat memperoleh pengakuan Hak Cipta dan perlindungan hukumnya.

mewakili para pencipta lagu mengadministrasikan royalti yang dikumpulkan dari para pengguna (*users*) komersial. Hal itu berlangsung atas landasan konsepsi Hak Cipta. Hak Cipta memiliki elemen *mechanical right* (hak memperbanyak hasil karya ciptaan) dan *performing rights* (hak mengumumkan hasil karya ciptaan). *Mechanical right* pada lagu dieksploitasi melalui lisensi rekaman oleh produser rekaman suara, sedangkan *performing rights*nya tereksplorasi melalui berbagai penggunaan lagu, baik untuk kegiatan penyiaran maupun pertunjukan yang berdimensi komersial.

Sebagai salah satu pengguna, pengusaha karaoke mendapatkan “lagu-lagu” melalui media rekaman, seperti VCD. Demikian pula pengguna yang lain yang mendapatkannya melalui kaset atau CD, misalnya diskotek, hotel, restoran, radio, dan perusahaan jasa penerbangan, yang terakhir ini memang hanya memerlukan media audio dan tidak memerlukan sarana visual.

Secara keseluruhan para pengguna berkewajiban membayar sejumlah royalti atas pemakaian lagu-lagu untuk kepentingan yang bersifat komersial, royalti diberikan kepada pencipta lagu. Di Indonesia, saat ini royalti hanya diberikan kepada pencipta lagu, padahal penggunaan *performing right* itu hanya dapat berlangsung melalui media pengantar kaset, CD dan VCD tadi, walaupun UU Hak Cipta telah menetapkan karya rekaman suara tunduk pada rejim Hak Terkait, menurut rejim ini, perlindungan difokuskan pada subyeknya, yaitu produser rekaman suara. Perlindungan diberikan karena pihak produser yang telah memprakarsai kegiatan merekam lagu-lagu dengan melibatkan penyanyi (*performer/pelaku*) dan musisi termasuk *arranger*. Dalam kegiatan rekaman itu, lagu hanya merupakan salah satu unsur yang terkait hasilnya, terwujud dalam

---

<sup>69</sup> Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah organisasi yang mewakili para Pemberi Kuasa untuk memberi lisensi penggunaan musik dan mendistribusikan royalti yang diperoleh kepada Anggota. KCI memastikan bahwa seluruh Pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola KCI memperoleh royalti jika karya ciptanya dipergunakan di Indonesia. Royalti Pemegang Hak Cipta Indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan royalti Pemegang Hak Cipta Asing ditransfer melalui organisasi sejenis di bawah naungan CISAC dan BIEM. Sebaliknya, KCI memastikan Pemegang Hak Cipta Indonesia yang dikelola KCI memperoleh royalti jika karya ciptanya dipergunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh *sister societies* di seluruh dunia untuk kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan melalui KCI.

bentuk kaset atau CD atau bahkan VCD, lalu, apabila kaset, CD atau VCD tersebut digunakan oleh para pengguna, apakah penyanyi dan produsernya tidak berhak mendapatkan sebagian dari royalti yang dikumpulkan itu. Pasal 13 Konvensi Roma mengindikasikan mereka berhak atas remunerasi dari penggunaan rekaman suara untuk kepentingan komersial itu.

Bila demikian halnya, berdasarkan Konvensi Roma, maka kedepan nanti seluruh royalti harus dibagi. Bila itu menjadi konsekuensi logis, maka untuk mempertahankan efisiensi, KCI perlu di reorganisasi guna sekaligus dapat mewakili penyanyi dan produser rekaman suara. Formula pembagiannya akan mendasarkan pada Hak Cipta bagi pencipta lagunya, sedangkan penyanyi serta produser rekaman suara mendasarkan pada Hak Terkaitnya dan sebagai perbandingan, di Perancis diberlakukan perlindungan melalui *neighbouring right* setelah negara itu meratifikasi Konvensi Geneva. Perancis mengakui *performing right* pada *sound recording* yang haknya melekat pada penyanyi.

Produser juga memiliki hak serupa pada *sound recording* yang dapat didelegasikan kepada *collecting societies* seperti KCI. Demikian pula Itali, sedangkan Jepang memberi hak kepada penyanyi untuk melarang penyewaan karya rekaman suara yang ada rekaman gambar pertunjukannya.

Secara umum, pemegang hak berusaha untuk mengontrol penggunaan karya mereka dalam lingkungan online dengan memanfaatkan teknologi khusus, yaitu teknologi perlindungan (*Technological Protection Measure*)<sup>70</sup> mengambil berbagai bentuk dan fitur mereka terus-menerus berubah. Langkah-langkah ini secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: pertama, langkah-langkah yang dikerahkan untuk membatasi akses ke konten yang dilindungi kepada pengguna yang diberi kuasa untuk akses tersebut. Fitur kontrol akses secara bersamaan, misalnya, kriptografi, sandi, dan tanda tangan digital yang mengamankan akses terhadap

---

<sup>70</sup> Teknologi perlindungan yaitu komponen, perangkat lunak dan perangkat lain yang digunakan untuk melindungi materi hak cipta agar tidak dapat disalin atau diakses. Langkah ini semakin umum sebagai alat perlindungan diri bagi pemilik hak cipta Tanggapan untuk meningkatkan pelanggaran hak cipta di era digital. Contoh tindakan perlindungan teknologi termasuk perangkat lunak *enkripsi, password, dan kode akses seperti kode daerah pada DVD*

informasi dan konten yang dilindungi; kedua, kelompok utama teknologi yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan konten yang dilindungi setelah pengguna memiliki akses ke pekerjaan. Menurut perjanjian lisensi yang sesuai, penggunaan tertentu konten yang dilindungi mungkin diperbolehkan untuk tujuan tertentu.

Untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi dan tidak ada yang tidak sah reproduksi dibuat, langkah-langkah teknologi masing-masing berusaha untuk melacak dan mengendalikan menyalin, dan dengan demikian mencegah pengguna dari dia melebihi akses yang telah diberikan, contoh langkah-langkah pengendalian salinan secara serial sistem manajemen untuk perangkat perekam audio digital, dan sistem berebut untuk DVD yang mencegah pihak ketiga dari tindakan mereproduksi isi tanpa otorisasi.<sup>71</sup>

Adapun perlindungan konten secara teknologi dapat dibagi menjadi 2 sub-group, yaitu *Conditional Access System (CAS)* dan *Digital Rights Management (DRM)*. Dua sub-group tersebut memiliki pengertian yang sangat mirip, secara aktual sulit sekali membedakan keduanya, namun demikian dalam tugas besar ini keduanya akan dikombinasikan kedalam perlindungan konten. Sebagai contoh, sebuah distributor *video* dapat menjual konten ke pelanggan dalam periode 24 jam, akan tetapi pelanggan bisa menyaksikannya melebihi 24 jam, karena melakukan duplikasi terhadap konten tersebut. Fungsi sistem perlindungan konten harus memastikan bahwa konten yang dilindungi dikirim ke *set top box* dan memastikan bahwa *set top box* memainkan konten tidak melebihi waktu yang ditentukan. *Enkripsi* konten merupakan elemen kritis sistem perlindungan konten, jika konten bisa dengan mudah diakses oleh pelanggan, maka hal ini akan menyulitkan untuk memastikan bahwa regulasi ditaati atau konten tidak didistribusikan kembali dengan bebas.

Alasan penting untuk menggunakan DRM dalam sistem IPTV adalah bahwa pemilik konten yang memberikan izin kepada operator IPTV biasanya hanya akan

---

<sup>71</sup> How do technological protection measures work ?,“<http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/technological/faq03.html>”, diakses tanggal 25 November 2009.

melakukannya pada kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh, sebuah studio bisa mengizinkan operator IPTV untuk memperbolehkan pelanggan menonton film selama satu bulan. Pemilik konten tidak ingin pelanggan operator menontonnya lebih dari rentang waktu satu bulan. Situasi ini memerlukan adanya jaminan dari operator bahwa penonton tidak akan menonton film diluar periode waktu tersebut, atau bahkan mengunduh (*download*) konten tersebut kemudian menyimpannya di media penyimpanan di rumah pelanggan.

Beberapa solusi yang menyediakan keamanan konten untuk jaringan IPTV, sebuah solusi mendasar meliputi masalah penanganan enkripsi konten oleh server, dan pendistribusian kunci-kunci yang dapat meng-*unlock* konten, sehingga dapat ditonton. Elemen kritis sistem perlindungan konten adalah terletak pada perangkat penerima (*CPE*) berupa *set top box*. Elemen ini banyak menjadi sasaran penyerangan, sementara pelanggan juga tidak begitu mempedulikan keamanannya dan terdapat dua pilihan untuk mengamankan *set top box* pelanggan, yaitu dengan metode tradisional dengan mempergunakan *smart card*, yang memiliki keuntungan karena berbasis pada keamanan perangkat keras (*hardware*). Yang secara signifikan mempunyai penghalang yang tinggi bagi masukan *hackers*. *Smart Card* juga mempunyai keuntungan relatif lebih mudah digantikan jika terjadi serangan terhadap sistem, akan tetapi kerugiannya adalah memerlukan penanganan dan persediaan cadangan dan pilihan kedua adalah dengan sistem keamanan berbasis perangkat lunak (*software*), teknologi ini menghindari masalah logistik dan pemeliharaan seperti *smart card* dan untuk jangka panjang, akumulasi biayanya relatif lebih murah. Dalam hal perlindungan terhadap konten pada layanan IPTV ada 3 (tiga) kunci yang perlu diperjelas dalam pembahasan ini, yaitu :

- a. *CAS (Conditional Access System)* adalah sistem yang hanya terkait dengan pengambilan keputusan, kapan *stream* dapat dimainkan kembali (*rewind*) atau tidak sesuai permintaan pelanggan, dan proses ini hanya dilakukan setelah pelanggan berubah kanal;
- b. *DRM (Digital Right Management)* adalah hiponim yang merujuk kepada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau

pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap bagian tertentu dari suatu karya atau alat digital, namun istilah "DRM" biasanya digunakan untuk media kreatif (musik, film, dan lain-lain) sementara istilah proteksi salinan (*copy protection*) cenderung digunakan untuk mekanisme proteksi salinan di perangkat-perangkat lunak komputer,<sup>72</sup> sehingga DRM dapat mengatur media yang diberikan pada CODEC (*Compression/Decompression*) lain, mengedit sebagian atau semua bagian media yang diberikan, mendistribusikan ulang ke perangkat atau pengguna lain, mengatur waktu atau durasi media yang diberikan, memindahkan hak permainan ke pengguna/pelanggan lain;

- c. CP (*Copy Protection*) system yang hanya mengendalikan ketika pengguna/pelanggan meminta menyalin ke penyimpanan lain, membaca dan merubah melalui CODEC lain, atau mentransfer ulang ke lokasi jaringan lain.


Pada CAS (*Conditional Access System*), terdapat 4 (empat) kata kunci pengaturan<sup>73</sup> untuk perlindungan *Digital Media Stream*, yaitu :

- a. AC (*Access Criteria*) : membuat akses untuk setiap kanal, membuat beberapa karakteristik dengan beberapa kata yang dikripsi;
- b. CW (*Control Word*) : merupakan *scrambling keyword*;
- c. ECM (*Entitlement Control Message*) : kata kunci CA yang ditandatangani oleh *scrambling*;
- d. EMM (*Entitlement Management Message*) : untuk pengaturan autentikasi dan otorisasi milik pelanggan.

---

<sup>72</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital\\_rights\\_management](http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management)

<sup>73</sup> Nanang Ismail, Sistem Keamanan pada IPTV (*Internet Protocol Television*), Teknologi Informasi ITB, Bandung 2006



**GAMBAR 2.3. ARSITEKTUR PERLINDUNGAN KONTEN UNTUK IPTV**

Sumber : Sistem Keamanan pada IPTV, 2006<sup>74</sup>

Bagaimanapun juga IPTV berbasis pada teknologi komunikasi, dari pelanggan selalu dapat mempertukarkan pesan apapun dengan *server* yang secara logik ditempatkan pada pusat penyiaran (*head end*), sehingga terdapat dua macam mekanisme perlindungan konten yang harus dipertimbangkan. Pertama, perlindungan akses jaringan melalui layanan AAA (*Authentication, Authorization and Accounting*). Pada beberapa kasus, terdapat mekanisme standar autentikasi pelanggan, otorisasi dan akuntansi. AAA dapat melakukan peran *toll gate* untuk mencegah masuknya pengguna/pelanggan ilegal ke dalam jaringan IPTV. Kedua, memproteksi medianya itu sendiri melalui metode *CA* atau *DRM*.


IPTV berbeda dengan penyiaran konvensional, karena IPTV dapat mengkonfirmasi dan mengakui setiap paket melalui protokol terbuka tetapi aman, seperti SSL (*Secure Socket Layer*). Selanjutnya sistem CA IPTV dapat mengirimkan ke pelanggan tidak hanya 2 kata kunci (EMM dan ECM) tetapi juga mekanisme

<sup>74</sup> *Ibid.*, <http://www.itu.int/ITU-T/IPTV/events/072006/docs/ID/FGIPTV-ID-0078e.doc>

*enkripsi* untuk setiap media, apabila hal ini direalisasikan, akan diperoleh 3 (tiga) manfaat, yaitu :

- 1). Setiap media (*multiple audio, video, software interaktif* dengan data, beberapa informasi lainnya seperti SI) dapat mempergunakan metode *enkripsi* yang berbeda tergantung model bisnisnya, sehingga penyiar dapat menjual setiap media sesuai permintaan pelanggan;
- 2). Metode *enkripsi* dapat berbeda sesuai dengan waktu keberangkatan, yaitu metode *enkripsi* dapat berubah selama proses penyiaran berjalan, semua metode *enkripsi* selalu di *download* ke setiap pelanggan beserta kata kuncinya;
- 3) Tanggung jawab perlindungan konten seharusnya berada di *Content Provider*, karena semua metode konten seharusnya *ditransfer* ke penyiar dengan *audio-visual stream* mereka. Bagaimanapun juga penyiar menginginkan dapat memasang sistem perlindungan konten sendiri seperti sistem penyiaran *konvensional*.

Oleh karena itu, dibutuhkan 2 mekanisme tahapan untuk perlindungan rangkap IPTV. Pada tahapan pertama, kita perlu membuat standar untuk perlindungan distribusi media IPTV.




**Each Stream can be distributed with their own and small downloadable CAS related packet within Stream**

**After downloaded to the Client, the CAS is active for that stream in IPTV**

### Gambar 3.3. TAHAPAN PERTAMA DARI PENDEKATAN BERTAHAP


Sumber : Sistem Keamanan pada IPTV, 2006

Pada fase ini, kita perlu mendefinisikan semua mekanisme yang dapat di-*download* untuk sistem CA. Bagaimanapun juga, penting untuk mendefinisikan semua *framework* berjalan pada paket CA yang di-*download* di *client*, karena semua kata kunci dijamin aman dengan mekanisme enkripsi ini. Gambar berikut merupakan sebuah contoh arsitektur perangkat lunak CA *client*.



**Gambar 4.3. ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK CA CLIENT**

Pada tahap kedua, kita perlu mendefinisikan DRM dan mekanisme manajemen siklus hidup media, kita akan sebut mekanisme ini dengan DRM.



**Gambar 5.3. TAHAPAN KEDUA DARI PENDEKATAN BERTAHAP**

## 2.6. Analisis Hukum dalam Pornografi

Salah satu ruang lingkup layanan IPTV adalah layanan akses internet untuk kepentingan publik dan melalui internet memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif, salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi. Pada Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet di Indonesia, pada pasal 3 huruf b dan huruf g, telah menyebutkan, bahwa dalam penyelenggaraan layanan IPTV wajib menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, dan melakukannya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Cina pada tahun 2007 secara serius mengambil tindakan tegas dengan memberantas penyebarluasan pornografi di Internet, karena Pemerintah Cina menganggap pornografi merupakan masalah sosial yang perlu ditangani secara serius karena memicu berbagai tindak kriminal yang marak terjadi, sekitar 44.000 situs porno berhasil ditutup, menahan sekitar 868 orang dan memproses 524 kasus kriminal berkaitan pornografi di Internet. Dengan dibantu tenaga ahli komputer, Cina mampu menyensor isi situs di internet, dan memblokir akses situs porno dari luar negeri. Demikian pula halnya, Pemerintah Singapura dengan keras menindak para pelaku penyebaran pornografi terutama foto-foto bugil dan memblokir akses situs porno, bahkan, produk pornografi dalam kemasan VCD termasuk majalah PlayBoy tidak akan dijumpai pada toko-toko di Singapura.<sup>75</sup>

Di Indonesia, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya UU Pers, UU Penyiaran, UU Perfilman dan UU Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif, oleh karena itu, pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI

---

<sup>75</sup> Gerald R. Ferrera, Stephen D. Lichtenstein, Margo E.K. Reder, Ray August, and William T. Schiano. *Cyber Law: Text and Cases*, South-Western, Ohio, 2001. p. 245.

mengesahkan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi selanjutnya disebut sebagai UU Pornografi melalui Sidang Paripurna.

Kita masih ingat berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dimana si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet ataupun televisi, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan UU Pornografi dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Pada pasal 48 UU Penyiaran sebagai ketentuan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan layanan IPTV menyebutkan, bahwa pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan bersumber pada : a) nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan b) norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan : rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; rasa hormat terhadap hal pribadi; kesopanan dan kesusilaan; pembatasan adegan seks; kekerasan dan sadisme; perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; penyiaran program dalam bahasa asing; ketepatan dan kenetralan program berita; siaran langsung; dan siaran iklan.

Memang disadari bahwa kemajuan teknologi ternyata memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, seperti pada penggunaan komputer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi ke dalam VCD, kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Media televisi dan internet yang sering digunakan untuk transaksi dagang, penyebaran ilmu pengetahuan, penyebaran berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi dalam bentuk

informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun, gambar bergerak, dan bentuk lainnya.

Berdasarkan penelitian dari LIPI setiap detiknya terdapat 28.258 orang melihat situs porno, setiap detiknya 372 pengguna Internet mengetikkan kata kunci tertentu di situs pencari untuk mencari konten pornografi, dan jumlah halaman situs pornografi di dunia mencapai 420 juta. Data tersebut memang sangat mengejutkan kita karena penyebaran pornografi di internet sangat cepat, apalagi di masa akan datang. Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer, televisi dan internet, seperti yang disebutkan dalam UU ITE pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya UU Pornografi, UU ITE dan peraturan perundangan-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi.

### **3.6.1. Perbuatan Yang Dilarang**

UU Pornografi menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi (kecuali untuk kepentingan pribadi). Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam pasal 6 UU Pornografi, bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud “diberi kewenangan oleh perundang-undangan” adalah lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan, selanjutnya pasal 43 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang

berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak UU Pornografi berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

### **3.6.2. Sanksi hukum bagi yang memproduksi dan menyebarkan pornografi**

Bagi setiap orang dan/atau penyelenggara/*provider* yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Apabila dibandingkan dengan sanksi pidana dalam UU ITE, terhadap setiap orang yang menyebarkan informasi pornografi (pasal 27 ayat 1) dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tampaknya, sanksi pidana dalam UU Pornografi lebih berat, bahkan, Pasal 27 ayat 1 UU ITE menggunakan kata 'dapat diaksesnya', yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesesuaian akan terkena sanksi pidana. Beberapa contoh : a) seseorang memiliki website, apabila di dalam website itu terdapat *link* (hubungan) ke website lain yang memuat gambar porno maka orang itu dapat dituduh ikut menyebarkan pornografi atau mengarahkan orang lain mengakses situs porno; b) perbuatan seseorang mengirimkan pesan lewat *e-mail* kepada orang lain dan memberitahu keberadaan situs porno yang dapat diakses. Perbuatan orang itu juga termasuk perbuatan menyebarkan pornografi yang dilarang dalam UU ITE; c) si A mendapat kiriman gambar porno dari orang lain lewat *e-mail* atau *Multimedia Services* (MMS) melalui jaringan seluler; pertama, apabila si A menerima gambar porno dari seseorang lantas

gambar yang diterimanya belum sempat dibuka atau dilihat dapat dikatakan si A tidak sengaja memiliki gambar porno karena tanpa sepengetahuannya; kedua, si A dengan sengaja memiliki atau menyimpan gambar porno karena membiarkan gambar itu tersimpan setelah dilihatnya, dapat dikatakan si A dalam peristiwa ini melanggar pasal 6 UU Pornografi, bahkan si A dapat melaporkan ke pihak yang berwajib atas perbuatan seseorang yang mengirimkan gambar porno lewat *e-mail* atau MMS kepada si A dengan tuduhan menyebarkan pornografi.

Dalam UU ITE, diatur pula larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam UU ITE terkait dengan pasal 35 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik. Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling banyak 12 (duabelas) miliar rupiah.

Kegiatan seperti menyalin (*copy file*) Pornografi ke CD atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kegiatan seseorang untuk memfasilitasi pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penjualan, penyewaan, penggunaan produk pornografi merupakan kegiatan yang dilarang dalam pasal 7 UU Pornografi. Bagi pelaku yang melanggar pasal 7 dikenai pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Bandingkan dengan UU ITE yang menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 34 ayat 1 UU ITE. Bagi pelaku akan dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

Setiap orang yang memiliki produk pornografi mendapatkannya dengan cara membeli, memperoleh secara gratis, atau mengunduh dari Internet, seperti mengunduh artikel ilmiah, berita, cerita humor, dan informasi lainnya merupakan perbuatan yang dilarang sesuai ketentuan pada pasal 5 UU Pornografi dan setiap orang yang mengunduh pornografi dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

### **3.6.3. Perlindungan anak serta Peran Pemerintah dan Masyarakat**

UU Pornografi tidak hanya memuat pasal-pasal larangan tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pornografi. Pasal 15 dikatakan setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi. Selanjutnya, dalam ketentuan umum pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk usia di bawah 18 tahun, akses pornografi oleh anak-anak kemungkinan dilakukan lewat Internet, dan tempat yang mudah dijangkau adalah Warnet. Bagi pemilik dan pengelola warnet berkewajiban mengawasi dan mencegah akses pornografi lewat internet, misalnya mengatur posisi komputer agar menyulitkan pengunjung warnet untuk mengakses situs porno, menggunakan software antipornografi, dan upaya lainnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi,

termasuk pemblokiran terhadap situs-situs internet yang ditengarai memuat konten pornografi. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi, masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebaran pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya.

Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya, hal ini ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU Pornografi.

## **2.7. Analisis Hukum dalam Perfilman**

Ruang lingkup layanan IPTV yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 30 tahun 2009 terbatas hanya pada layanan penyiaran (*pushed services*) yang berupa siaran televisi dan layanan *pay per-view*, layanan multimedia (*pulled services*), layanan transaksi elektronik dan layanan akses internet untuk kepentingan publik, dan seperti yang disebutkan dalam UU Penyiaran yang mendasari penyelenggaraan IPTV di Indonesia, pada pasal 36 ayat (1), bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, dan salah satu bentuk hiburan adalah film.

Rancangan UU Perfilman tahun 2009 memang lebih baik dari UU Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, tetapi RUU Perfilman terdapat beberapa kelemahan dan hal ini dapat terlihat dari sejumlah pasal yang tercantum di dalamnya. Pasal-pasal yang ada hanya menawarkan aspek regulasi komersial atas tumbuh-kembangnya industri perfilman di Indonesia, sementara kewajiban utama negara sebagai penyedia infrastruktur, pendidik, dan fasilitator perannya sangat minim, disamping itu RUU ini sarat dengan pasal yang mengekang kebebasan pembuat film dalam berkreasi.

Seperti bunyi Pasal 6 yang memuat enam ayat yang berisi larangan dalam suatu karya film yang ingin diproduksi. Larangan-larangan tersebut antara lain (a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (b) menonjolkan pornografi; dan (f) merendahkan harkat martabat manusia. Semua larangan yang diatur dalam RUU ini secara langsung akan membatasi ide cerita dan kreativitas gambar yang akan dibuat pembuat film, padahal, bukan berarti adegan-adegan suatu karya film yang menampilkan ketiga hal di atas dimaksudkan untuk memberikan dampak negatif tontonan kepada publik.

Akibat minimnya aspek pendidikan tersebut, pasal 15, pasal 18, dan pasal 49 dalam UU ini mensyaratkan setiap jenis usaha perfilman dan pelakunya wajib memiliki izin usaha dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Menteri atau otoritas terkait lainnya. Pasal lain yang berpotensi mengekang kreatifitas insan perfilman di Tanah Air adalah dimasukkannya delapan pasal tentang sensor film, padahal, dalam rekomendasi skema pengembangan perfilman Indonesia, para pekerja film Indonesia telah menawarkan solusi alternatif sebagai pengganti sensor film melalui Lembaga Klasifikasi Film.

UU Perfilman yang terbaru juga memungkinkan terbentuknya lembaga sensor di tingkat provinsi dan dapat dibayangkan dengan perbedaan nilai sosial dan budaya yang dimiliki setiap provinsi, wajah industri perfilman Indonesia ke depannya hanya akan diisi dengan konflik antara pelaku perfilman, lembaga sensor, dan bahkan masyarakat.

Dalam hal ini RUU ini tidak mensyaratkan kualifikasi detail persyaratan siapa yang cocok duduk di dalam badan publik milik negara ini. Hal ini karena Pasal 58 Ayat 5c hanya memuat persyaratan teknis seorang anggota LSF (Lembaga Sensor Film), yang harus memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran.

Sanksi administratif pada pasal 72 dan ketentuan pidana pada pasal 74 yang menegaskan kuatnya posisi pemerintah sebagai regulator daripada fasilitator industri

perfilman. Dengan disahkannya UU ini, bukan hanya rumah produksi dan bioskop mapan yang akan terancam, tetapi UU ini akan menurunkan motivasi komunitas film dan produser film non-komersial lainnya.<sup>76</sup>

UU Pers Indonesia yang ada sangatlah menjamin kebebasan dan kemerdekaan berkreasi atau berekspresi, sehingga pemerintah dalam praktek juga harus membuat petunjuk untuk membatasinya. Di satu sisi UU Pers menawarkan kebebasan dan kemerdekaan, namun disisi lain telah dikeluarkan UU yang dapat mengekang dan mengontrol UU Pers, misalnya UU Pornografi, UU Penyiaran dan UU Perfilman.<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers selanjutnya disebut UU Pers, disebutkan salah satu yang menjadi pertimbangan dirancangnya undang-undang ini adalah bahwa pers dianggap sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan pertimbangan dibuatnya UU Penyiaran diantaranya adalah bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. UU Penyiaran merupakan perluasan aturan yang dijelaskan lebih terperinci dari UU Pers. UU Pers mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk disebarluaskan pada khalayak. Pers yang dimaksud disini adalah media cetak dan elektronik, namun pada prakteknya lebih berperan menjadi pedoman dalam pers media cetak, sedangkan UU Penyiaran mengatur tentang penyiaran media elektronik, radio dan televisi. Pada pasal 4 ayat (2) UU Pers menjelaskan bahwa penyensoran, pemberedelan, atau

---

<sup>76</sup> Amin Shabana. "Gagalnya Reformasi Perfilman", Kompas, 12 September 2009

<sup>77</sup> Lalu Roisamri. "Insan film Indonesia dibuat gusar dengan rencana pengesahan RUU perfilman. Banyak yang menentang RUU ini. RUU ini dinilai tidak menawarkan perlindungan hak pendidikan dan warisan budaya film", diakses pada 25 November 2009. <<http://www.rnw.nl/nl/node/23083>>

pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan elektronik nasional. Hal ini berlawanan dengan yang tercantum dalam UU Penyiaran yang menyebutkan, bahwa jasa penyiaran televisi harus mengantongi tanda lulus sensor untuk setiap mata acara dalam bentuk film dan/atau iklan.

Adanya perubahan ini mungkin karena dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi saat ini, seperti yang kita ketahui, dewasa ini banyak bermunculan tayangan televisi yang tidak menjaga siaran dan waktu siarannya sehingga memungkinkan anak-anak dibawah umur menyaksikan tayangan yang bukan diperuntukkan bagi mereka. Diberlakukannya penyensoran di setiap film dan/atau iklan akan membantu menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

### **3.7.1. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Ditujukan terutama untuk pertumbuhan bioskop, minimnya jaringan bioskop dan masih terjadinya penumpukan importir dan pemilik bioskop di tangan yang sama membuat bisnis bioskop tak bisa berjalan dalam skala ekonomi menengah dan kecil. Investasi bioskop harus menjadi investasi raksasa karena persaingan usaha antar pengusaha bioskop berjalan tidak sehat, maka perlu dipelajari lagi mengenai hasil keputusan komisi persaingan usaha dalam soal gugatan pengusaha bioskop di Makassar terhadap kelompok 21. Pada contoh kasus di Jatim, Oktober 2005 lalu, saat itu banyak perusahaan pers mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) secara bersamaan.

Dari hasil verifikasi KPID Jatim, proses verifikasi administratif dan faktual untuk 188 pemohon baru, 5 pemohon TV Nasional berjaringan dan 88 Radio FM komersial baru yang memperebutkan sisa kanal radio 113 Kanal radio FM dan 89 Kanal TV di Jawa Timur sedang dilaksanakan dan diharapkan pada akhir Agustus tahun berikutnya dapat direalisasikan 30 Lembaga Penyiaran pemohon baru (yaitu 22 Radio dan 8 TV Lokal Baru) untuk segera dikirimkan sebagai rekomendasi

IPP.<sup>78</sup> Melihat banyaknya lembaga pemohon penyiaran baru, maka tepat jika Pemerintah tidak begitu saja meloloskan IPP. Pemerintah tidak memberikan IPP pada setiap pemohon penyiaran baru, melainkan melalui seleksi lebih dulu terhadap lembaga para pemohon tersebut. IPP dapat diberikan jika konsep siaran lembaga pemohon tersebut berorientasi sesuai dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) UU Penyiaran, pemohon harus mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan yang tidak menyimpang dari ketentuan UU. Selain itu, pemberian IPP harus jelas berdasarkan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik. Pedoman tersebut berguna untuk menjaga kualitas siaran nasional, memelihara spektrum frekuensi radio yang jumlahnya terbatas, dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan hak penyiaran. Selain itu pembatasan pemberian IPP juga demi menjaga kesinambungan media elektronik yang sudah banyak jumlahnya agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

### **3.7.2. Film sebagai Kegiatan Ekonomi**

UU No.8 tahun 1992 tentang Film berpandangan di satu sisi film adalah alat propaganda dan disisi lain harus dikendalikan sebaik-baiknya. Film (seperti pers) harusnya bebas, dan di lindungi kemerdekaannya, karena film merupakan wujud kedaulatan rakyat yang merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga merdeka dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan UUD 1945.

Film seharusnya ditimbang sebagai wahana komunikasi serta ekspresi seni dan budaya yang harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya secara profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Banyak bagian dari UU tersebut menciptakan birokrasi yang berdampak tidak sehat pada perkembangan industri film, karena UU Film berawal dari semangat pengendalian atau kontrol pemerintah, maka perizinan dimaksudkan untuk

---

<sup>78</sup> Sumber contoh kasus: <http://www.kpi.go.id/>

menjalankan pengendalian itu. Hilangnya visi untuk melakukan kontrol ini bisa mengubah perizinan menjadi sarana pungutan liar yang berdampak pada ketidakpastian berusaha dan biaya tinggi dalam produksi film. Pada akibatnya akan berdampak pada film sebagai kegiatan ekonomi, padahal di sisi lain, film adalah juga sebuah kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kampanye dalam bidang film adalah alokasi pajak perfilman dalam bentuk pembangunan infrastruktur film. Dengan demikian, keuntungan bagi para pelaku perfilman tidak bersifat langsung dan bisa berjangka panjang.

### **3.7.3. Perlindungan Hukum**

Dengan semangat terkait, kasus yang menimpa senirupa, pers, penyiaran, dan usulan distribusi pornografi, menemukan spirit yang lebih tepat dari sistem sensor atau Lembaga Klasifikasi Film, yang berguna untuk melindungi masyarakat sekaligus melindungi kreator, kemungkinan besar dibutuhkan adanya kebijakan setingkat UU, PP atau Keppres untuk mengatur persoalan ini. Ada baiknya apabila soal klasifikasi film digabungkan dengan kepentingan bidang lain seperti pembukuan dan bahkan mungkin seni pertunjukan dan seni rupa, maka aliansi strategis dengan kelompok-kelompok seperti kelompok perbukuan dan perpustakaan, gerakan dan institusi seni rupa atau pengamat media yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap kebebasan berekspresi dan membutuhkan adanya semacam perlindungan hukum dari tindakan main hakim sendiri dan kriminalisasi seperti yang pernah terjadi pada kasus Pinkswing Park pada Biennale di Jakarta.

### **3.7.4. Pendidikan Film**

Pendidikan film dan media *literacy*<sup>79</sup> (subsidi sekolah film dan mengusahakan jurusan media *literacy* di sekolah hingga Universitas). Pendidikan

---

<sup>79</sup> Mc Cannon, mengartikan media literacy sebagai kemampuan secara efektif dan efisien memahami dan menggunakan komunikasi massa (Strasburger & Wilson, 2002). Ahli lain James W Potter (2005), mendefinisikan media literacy sebagai suatu perangkat perspektif, dimana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam menafsirkan pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana

tidak hanya untuk kebutuhan pelaku perfilman tetapi juga membangun media *literacy* bagi seluruh bangsa.

Dengan demikian, Media Film Indonesia (MFI) tidak hanya bekerja untuk kepentingan orang film semata tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelompok-kelompok penonton, asosiasi, orangtua murid, lembaga konsumen dan organisasi peduli media bisa dijadikan aliansi untuk menggalang kampanye bersama soal pentingnya media *literacy* di sekolah-sekolah. Penggalangan dana juga bisa dilakukan agar para aktivis MFI turut serta menjadi pembicara di sekolah-sekolah mengenai media *literacy* ini.

### **3.7.5. Pengaruh Investasi Asing**

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan investasi asing adalah pengaruh terhadap muatan, pengaruh terhadap bisnis dan pengaruh terhadap tenaga kerja. Pengaruh pada bisnis tak perlu dikuatirkan karena justru akan menghidupkan bisnis film, pengaruh terhadap muatan juga tak perlu dikuatirkan karena gagasan tentang lembaga klasifikasi film seharusnya bisa mengadopsi kebutuhan untuk membuat film dengan muatan seperti apa saja. Kekhawatiran perlu ada pada tingkat tenaga kerja. Investasi asing harus tetap bisa membuat posisi strategis, dan dalam sebuah produksi film investasi tetap dipegang oleh warga Negara Indonesia, artinya adanya pembatasan dalam produksi film sutradara dan penulis skenario harus warga Negara Indonesia.

## **2.8. Analisis Hukum dalam Transaksi Elektronik**

Seiring dengan perkembangan internet, paradigma bisnis mengalami perubahan, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronik, dimana paradigma pertama berbasiskan media kertas (*paperbase*) berkembang menjadi berbasiskan media elektronik (*paperlessbase*). Paradigma baru

---

cara mengantisipasinya. Secara ringkas media *literacy* artinya adalah pintar, cakap, mampu dengan baik menggunakan, memahami, menganalisis media baik media televisi, radio, surat kabar dan film. [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=18889&Itemid=44](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=18889&Itemid=44), diakses pada tanggal 28 November 2009

tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (E-Commerce)* atau *T-Commerce* sebagai salah satu layanan IPTV.

### 3.6.1. Transaksi Elektronik

*E-Commerce* atau perniagaan secara elektronik merujuk pada setiap aktivitas bisnis yang dilakukan dengan mempergunakan teknologi internet atau mempergunakan media elektronik dalam membuat kontrak. Medium elektronik ini dapat berupa tapi tidak terbatas pada faksimile, telegram, telex, internet dan telepon. Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Minter Ellison Rudd Watts mendefinisikan kontrak elektronik sebagai : “..... *a contract formed by transmitting electronic message between computers*”<sup>80</sup>.

Pasal 1 Sub 17 UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, sehingga jelas bahwa kontrak elektronik bukanlah merupakan monopoli internet semata. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah setiap perjanjian yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Konsumen dan para pelaku bisnis harus yakin dan menjamin secara hukum bahwa transaksi yang mereka lakukan adalah aman. Para pihak (pembeli dan penjual) harus meyakini para pihak tersebut dapat diidentifikasi, mekanisme transaksi dapat diakses dan prosesnya dapat dibatalkan, aman sesuai hukum. Hal lain adalah menyangkut kejelasan pihak, integritas dari sebuah informasi, perlindungan hak privasi dan data pribadi, perniagaan lintas batas negara, kejelasan pembayaran dari setiap transaksi, ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi atau penipuan.<sup>81</sup>

Dari sekian hal tersebut di atas dalam kontrak elektronik, Ian Walden menjelaskan bahwa legalitas dari *e-commerce* khususnya masalah pembuktian, dan

---

<sup>80</sup>Minter Ellison Rudd, *Electronic Contract : Some Important Issue*, [http://www.minter\\_ellison\\_rudd/articles.24c35f-e.commerce\\_law/doc](http://www.minter_ellison_rudd/articles.24c35f-e.commerce_law/doc).

<sup>81</sup> Rosa Agustina T, *Perkembangan Hukum Perikatan di Indonesia: Dari Burgerlijk Wetboek hingga Transaksi Elektronik*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 22 April 2009), hlm. 19-20

hal tersebut difokuskan pada 3 (tiga) isu kunci, yaitu masalah keabsahan (*validity*), pelaksanaan (*enforceability*) dan pengakuan (*admissibility*) dari metode-metode elektronik yang dilakukan dalam perdagangan.<sup>82</sup>

i. Validitas (*Validity*)

Perjanjian apapun bentuknya *online* atau tidak, lisan ataupun tertulis, kesemuanya dimulai dengan adanya kesepakatan (*a meeting of mind*) antara para pihak, serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi yang membuatnya. Asas penting bagi lahirnya perjanjian adalah asas konsensualisme, yaitu suatu kontrak dianggap lahir dan mengikat ketika tercapai kata sepakat.<sup>83</sup>

Dalam UU ITE mengenai kesepakatan diatur dalam Pasal 20 sebagai berikut :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim dan telah diterima dan disetujui penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Secara umum, kontrak elektronik dengan menggunakan media atau internet (kontrak *online*) dapat dilakukan melalui *e-mail* dan *world wide web* (www). Kesepakatan dalam kontrak *online* via *e-mail* terjadi sebagian besar berkisar antara kapan tawaran diterima oleh pihak yang berhak menerima informasi (penerima) sampai kapan penerima membaca dan/atau mengkonfirmasi kembali, sementara kesepakatan melalui

---

<sup>82</sup> Ian Walden, *Computer Crime and Digital Investigations*, (New Yorks: Oxford University Press Inc, 2007), hal. 354-355

<sup>83</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 15. Lihat juga William R. Anson, *Principles of the English Law of Contract*, (Oxford: AG Guset University Press, 1961) hal. 4 mengatakan bahwa pertemuan keinginan dari para pihak dalam sebuah perjanjian yang penuh dan final, maka haruslah ada consensus.

*website* (www) tergantung kesepakatan dengan satu klik, dua klik, atau tiga klik.<sup>84</sup>

Keabsahan atau validitas sebuah kontrak elektronik dalam hukum perjanjian baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law* bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Berdasarkan hukum Indonesia, mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana syarat-syarat tersebut adalah pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, cakap untuk membuat perjanjian, ketiga, suatu hal tertentu dan keempat, suatu sebab (kausa) yang halal.

ii. Pelaksanaan (*Enforceability*)

Dalam pelaksanaan kontrak ada dua persoalan yang diketemukan, yaitu : pertama, persoalan mengenai pembayaran dan kedua, bagaimana menjamin pelaksanaan tersebut dengan kriptografi dan tanda tangan elektronik (*digital signatures*).

Kewajiban utama pembeli adalah melakukan pembayaran, salah satu cara yang paling umum dalam pembayaran *online* adalah dengan mempergunakan kartu kredit, yaitu :

- a. Pembeli mengirimkan informasi mengenai kartu kreditnya melalui *e-mail*.
- b. Informasi kartu kredit disandikan dengan mempergunakan teknologi SSL (*Secure Socket Layer*) dalam rangka mengamankan selama transaksi *online* tersebut berlangsung.
- c. Melibatkan sistem *enkripsi* kunci *privat*, artinya penjual dan pembeli menyandarkan pada dua kombinasi kunci *privat* dan publik untuk melindungi transaksi yang dilakukan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Setiawan, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Kontrak*, (makalah disampaikan pada seminar *Legal Aspect of E-Commerce*, Jakarta, Agustus 2000), hal. 4 yang dikutip oleh Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, 9Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 235.

iii. Pengakuan (*Admissibility*)

Transaksi yang dilakukan secara elektronik akan menghasilkan informasi elektronik yang tertuang pada media digital (elektronik). Hal ini berbeda dengan transaksi yang dilakukan dengan berbasiskan kertas, maka informasi tercetak di media kertas, sehingga pengakuan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh transaksi elektronik ini menjadi perlu, terutama bila dihadapkan dengan hal pembuktian.

Atas dasar itulah UU ITE juga memberikan pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik khususnya dalam hal pembuktian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU ITE, yaitu :

- (1) Dalam konteks penyelenggaraan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3.6.2. Perbuatan Yang Dilarang

Dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik dalam layanan IPTV di Indonesia, baik dalam lingkup komunikasi *privat* (telekomunikasi) maupun komunikasi masa (penyiaran) secara umum telah dilindungi dengan hukum. Hal tersebut dapat dikatakan tidak bersifat mutlak manakala kepentingan publik atau kepentingan hukum menghendaknya, sebagai contohnya adalah demi kepentingan penegakan hukum atau demi pertahanan dan keamanan nasional, sistem harus memberikan ruang kepada penegak hukum untuk melakukan investigasi, khususnya dalam mengakses, mencari dan menelusuri data pribadi, namun dalam melakukan hal tersebut penegak hukum tetap harus memperhatikan kepentingan umum untuk tetap memperoleh layanan sistem elektronik sebagaimana mestinya.

---

<sup>85</sup> Murtha, Cullina, Richter and Pinney, “*The Internet and Chancing Internet Landscape*”, <http://www.mcrcp.com/ip9-99.pdf>.

### 3.6.3. Penyidikan

Demi mempunyai kekuatan pembuktian nantinya, maka setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakannya secara handal, aman dan bertanggung jawab. Demikian pula halnya, jika dijumpai suatu permasalahan hukum baik terhadap maupun terkait dengan suatu sistem elektronik. Kepentingan umum untuk tidak terganggu dalam memperoleh penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana mestinya harus menjadi perhatian para penegak hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 43 ayat (2) UU ITE, yaitu :

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam UU Telekomunikasi pasal 42 ayat (1) juga disebutkan tentang prinsip kerahasiaan berita dalam bertelekomunikasi, dimana penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, sedangkan dalam Pasal 40 secara tegas disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, tetapi dalam pasal 42 ayat (2) telah diatur pengecualiannya, bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : (a). Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; atau (b). Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terhadap tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pasal 87, pasal 88 dan pasal 89.

Terkait dengan penyadapan dan perekaman tersebut, dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE juga diatur tentang larangan melakukan intersepsi (*illegal interception*), namun tetap memperkenankan intersepsi yang sesuai dengan mekanisme hukum tertentu (*lawful interception*). Tata cara terhadap hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain;
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan;
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 10 ayat (1) UU ITE disebutkan, bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, dan pada ayat (2) juga disebutkan bahwa pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan apakah parameter yang akan dimasukkan sebagai kategori keandalan termasuk standar kualitas layanan (*Qualitas of Service*) pada jasa/layanannya dan/ataukah termasuk jaringan/infrastruktur pendukungnya. Dan PP No. 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan pasal 38 belum secara tegas menyebutkan instansi/institusi mana yang berhak melakukan sertifikasi

terhadap perangkat transmisi yang akan dipergunakan untuk kepentingan penyiaran, tetapi hanya disebutkan bahwa perangkat transmisi untuk keperluan penyiaran harus memenuhi standar Nasional yang sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri terkait serta memenuhi spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membantu tugas Menteri KOMINFO dalam hal pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol Internet telah dibentuk Tim ID-SIRTII (*Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure*). Pada Pasal 3 telah disebutkan tujuan dari pengamanan pemanfaatan jaringan berbasis protokol internet adalah :

- a. terlaksananya dukungan proses penegakan hukum.
- b. terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman.
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri.

Penyelenggara IPTV wajib mematuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, dimana Pasal 19 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mempergunakan protokol Internet wajib melakukan rekaman transaksi koneksi (*log-file*), ayat (3) menyebutkan laporan rekaman transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara *online* kepada sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet yang dimiliki oleh pelaksana ID-SIRTII serta dengan telah dikeluarkannya UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai ketentuan pada Pasal 5 ayat (1).

Penyelenggaraan IPTV mempergunakan jaringan telekomunikasi berbasis protokol Internet secara *dedicated* dan *manageable* artinya pentransmisian informasi mulai dari *Head-end* sampai ke infrastruktur jaringan akses pelanggan

mempergunakan jaringan infrastruktur transport (*backbone*) dengan teknologi MPLS (*Multiprotocol Label Switching*) dan semuanya terkendali melalui pengendalian jaringan secara *real time* dan *on-line* (*Network Management System*) yang dilengkapi pula dengan pengamanan infrastruktur jaringan maupun di sisi infrastruktur jaringan akses pelanggan.

Pengamanan infrastruktur jaringan berbasis protokol Internet ini menjadi sangat penting mengingat beberapa layanan IPTV baik yang bersifat interaktif maupun tidak interaktif, secara tidak langsung melibatkan para penyedia konten independen dan memungkinkan terjadinya transaksi elektronik pada layanan tersebut, sehingga para penyedia konten maupun kepentingan pelanggan perlu dilindungi dari tindakan-tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui surat Nomor 210/DJPT.3/Kominfo/5/2008, tanggal 8 Mei 2008, yang mewajibkan setiap penyelenggara yang terhubung ke internet harus melengkapinya dengan pemasangan perangkat sensor ID-SIRTII berupa SourceFire/IDS (*Intrusion Detecting System*) yang berperan sebagai *firewall* dan berfungsi untuk mengamankan dari tindakan pengacauan sistem (*intruder*) dari pihak-pihak baik dari luar maupun dalam negeri yang tidak bertanggung jawab.

## **2.9. Analisis Hukum dalam *Cybercrime***

Apabila kita berbicara mengenai kejahatan berteknologi tinggi seperti kejahatan Internet atau *cybercrime*, seolah-olah hukum itu ketinggalan dari peristiwanya (*het recht hinkachter de feiten aan*). Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan Internet, maka mereka yang memiliki kemampuan dibidang komputer dan memiliki maksud-maksud tertentu dapat memanfaatkan komputer dan Internet untuk melakukan kejahatan yang merugikan pihak lain.

Dalam dua dokumen Konferensi PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal, yaitu “*cybercrime*” dan “*computer related crime*”. Dalam latar belakang dokumen *paper* pada lokakarya Konferensi PBB X/2000 di Wina, Austria istilah “*cybercrime*” dibagi dalam dua

kategori. Pertama, *cybercrime* dalam arti sempit disebut “*computer crime*”. Kedua, *cybercrime* dalam arti luas disebut “*computer related crime*”. Secara jelas dalam dokumen tersebut dinyatakan:

*Cybercrime in a narrow sense (computer crime) : any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them*<sup>86</sup>.

*Cybercrime in a broader sense (computer related crime) : any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*<sup>87</sup>

Dengan demikian *cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan : dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer (*by means of a computer system or network*); di dalam sistem atau jaringan komputer (*in a computer system or network*); dan terhadap sistem atau jaringan komputer (*against a computer system or network*).

Dari definisi tersebut, maka dalam arti sempit *cybercrime* adalah *computer crime* yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer, sedangkan dalam arti luas, *cybercrime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (*computer related crime*).<sup>88</sup>

Saat ini, kejahatan melalui sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi ancaman tidak hanya di Indonesia, tetapi juga kepada dunia karena Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat digunakan batas antar negara bagian

---

<sup>86</sup> OECD. op.cit.

<sup>87</sup> Committee of Experts on Crime in Cyberspace of the Committee on Crime Problems. <http://www.cybercrimes.net>

<sup>88</sup> Yuwanda Budiman, “*Cybercrime*”, 4 Mei 2009, <http://u1dacybercrime.blogspot.com/> diakses pada tanggal 30 November 2009

efisien digunakan, dan memiliki dampak yang luas. Pendekatan kejahatan *cyber* memerlukan hukum positif yang *valid* yang berbeda karakteristiknya, karena kejahatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat menimbulkan dampak faktual.

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak dapat dibebaskan dari kejahatan *cyber* dan kenyataannya saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan bagian terpadu baik di tingkat regional maupun global. Dengan pengesahan RUU *Cybercrime* Uni Eropa tahun 2001, maka diperlukan beberapa hukum nasional dalam *cybercrime* sebagai hukum nasional untuk menerapkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Uni Eropa dan Konvensi memberikan klasifikasi yang lebih rinci mengenai jenis-jenis *cybercrime*, klasifikasi itu menyebutkan bahwa *cybercrime* yang telah diatur dalam UU ITE digolongkan sebagai berikut :

#### 3.9.1. Akses Ilegal

Kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia, namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet. Hal ini telah diakomodasi pada pasal 30 ayat (1) – ayat (3) UU ITE, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

#### 3.9.2. Ilegal Intersepsi

Pengertian dari ilegal intersepsi adalah sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak

bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. Dan pada UU ITE pasal 31 ayat (1) – ayat (2) telah mengakomodasi hal ini, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### 3.9.3. Konten Ilegal

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Hal ini telah terakomodasi pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

#### 3.9.4. Data Interferensi

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*. Hal ini telah diakomodasi dalam pasal 33 UU ITE yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### 3.9.5. Sistem Interferensi

Sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer. Hal ini telah diakomodasi dalam pasal 34 ayat (1) huruf a UU ITE, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

#### 3.9.6. Penyalahgunaan perangkat

Penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk. Hal ini telah diakomodasi dalam pasal 34 ayat (1) huruf b UU ITE, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor,

mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

#### 3.9.7. Pemalsuan yang berkaitan dengan komputer

Masukan, perubahan, penghapusan, atau penindasan terhadap data komputer, sehingga data menjadi tidak otentik dengan maksud, bahwa itu dianggap atau bertindak atas untuk tujuan-tujuan hukum seolah-olah otentik.<sup>89</sup> Hal ini telah terakomodasi dalam pasal 35 UU ITE, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik.

#### 3.9.8. Penipuan yang berkaitan dengan komputer

Yang dapat menyebabkan suatu kerugian harta benda kepada orang lain, karena setiap masukan, perubahan, penghapusan atau penindasan data komputer, setiap gangguan pada fungsi sistem komputer dengan niat curang atau tidak jujur pengadaan, tanpa alasan yang benar, manfaat ekonomi untuk diri sendiri atau untuk orang lain.<sup>90</sup> Hal ini telah terakomodasi dalam pasal 36 UU ITE yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

#### 3.9.9. Pelanggaran yang terkait dengan Hak Cipta dan Hak Terkait

---

<sup>89</sup> Roberto Flor, "Fraud, Computer related-fraud and identity related fraud", University of Verona-Italy, March 2009, diakses pada tanggal 28 November 2009

<sup>90</sup> Ibid.

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

Hal ini telah terakomodasi pada pasal 25 UU ITE, yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### 3.9.10. Intersepsi data isi

Pelanggaran terhadap peraturan dalam hal perlindungan data pribadi (termasuk semua kegiatan dilaksanakan tanpa otorisasi dari pemilik yang sah atau melanggar aturan, seperti komunikasi, difusi, akuisisi, pengajuan dan penyimpanan data). Hal ini telah terakomodasi pada pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

#### 3.9.11. Yurisdiksi

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah/usaha yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.

Hal ini telah terakomodasi pada pasal 37 UU ITE, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Jadi hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha pencegahan (*preventif*), melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum dan dapat dikatakan, setelah negara menderita kerugian yang cukup besar, hukum tersebut baru disahkan.

Kebijakan hukum nasional kita yang kurang bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, justru akan mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat yang belum dapat dijerat dengan menggunakan hukum yang lama. Padahal negara sudah terancam dengan kerugian yang sangat besar, namun tidak ada tindakan yang cukup cepat dari para pembuat hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut.

### 3.9.12. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Cybercrime*

Pada dasarnya kejahatan terhadap sistem informasi muncul karena adanya kesempatan. *Opportunity is a "root cause" of threads*. Pernyataan tersebut muncul berdasarkan hasil penggabungan atau sintesa beberapa pendekatan tentang munculnya kejahatan, yaitu :

1. Konsep *routine activity approach* dari Cohen dan Felson

Menurut Cohen dan Felson dalam tulisannya menyatakan, kejahatan hanya akan muncul karena adanya konvergensi dalam waktu dan ruang dari 3 (tiga) aspek, yaitu *likely offender*, *suitable target* (sasaran kejahatan) dan

*capable guardian* (penjagaan). *Likely offender* adalah individu yang mempunyai potensi atau kemungkinan untuk kemudian memutuskan melakukan kejahatan. Sasaran kejahatan adalah individu atau obyek yang diserang atau diambil oleh pelaku kejahatan. Gambaran tentang *likely offender* dapat disimak dalam penjelasan yang ditulis oleh David Icove, et.al., yang membedakan pelaku *cyber crime* dalam 3 (tiga) kategori besar ; *crackers, criminals* dan *vandals*.

Suatu obyek dapat menjadi atau beresiko sebagai sasaran kejahatan karena obyek tersebut mempunyai VIVA (*value, inertia, visibility, dan access*). *Value* mengacu kepada persepsi pelaku kejahatan terhadap nilai secara materi atau pun non materi dari sasaran kejahatan. *Inertia* mengacu kepada persepsi pelaku terhadap besar volume atau berat dari sasaran kejahatan untuk dapat dipindah-tempatkan. *Visibility* mengacu kepada *exposure* sasaran kejahatan terhadap pelaku kejahatan. Akses mengacu kepada posisi fisik, peletakan atau penempatan sasaran kejahatan.

## 2. Konsep *crime facilitators* dari Clarke

Menurut Clarke perlu juga disadari bahwa terjadinya kejahatan sering kali juga didukung dengan adanya atau keberadaan fasilitator, yaitu obyek yang mendukung atau mempermudah untuk dilakukannya atau memungkinkan terjadinya kejahatan. Bahkan pada bentuk kejahatan tertentu peranan obyek tertentu sebagai fasilitator sangat berperan terhadap terjadinya kejahatan. Kesadaran akan adanya fasilitator ini menjadi penting mengingat kemungkinan dalam melakukan identifikasi titik-titik dimana akan diletakkan penjagaan atau pengamanan bahkan membuat suatu regulasi yang mengatur penggunaan obyek tersebut.

Dalam konteks *cybercrime*, menjamurnya warnet dengan sistem pencatatan pelanggan yang kurang baik merupakan fasilitator yang sempurna bagi pelaku. Clarke pada tahun 1999 menerbitkan sebuah tulisan yang merevisi konsep VIVA menjadi CRAVED (*Concealable, Removable, Available, Valuable, Enjoyable, Disposable*). Dengan konsep revisinya

tersebut makin menjelaskan jawaban akan potensi sesuatu untuk menjadi sasaran kejahatan. Revisi konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Concealable* mengacu pada kondisi bahwa sesuatu yang dapat dengan mudah disembunyikan atau disamarkan dari pengetahuan orang lain akan menjadi sasaran kejahatan yang potensial. Dalam *cyberspace* hasil curian dapat dengan mudah disembunyikan, cukup dengan menyimpannya dalam *e-suitcase* atau dalam *e-mail* (seperti fasilitas yang diberikan gratis oleh banyak *provider* dan kapasitasnya makin besar) atau dengan menggunakan teknik kriptografi, bahkan dalam konteks tertentu pencurian tetap dapat dilakukan tanpa membawa barang curian (cukup dengan menyalin).
- b. *Removable* mengacu pada suatu kondisi bahwa sesuatu yang dapat dengan mudah dipindah-tempatkan akan menjadi sasaran kejahatan yang potensial. Hal ini dapat dikarenakan :
  - 1) Ukuran fisik dari sasaran kejahatan tersebut yang bersifat compact, kecil, ringan, tidak memakan tempat dan mudah dibawa. Perkembangan teknologi komputer menyebabkan dimensi fisik media penyimpanan data atau informasi semakin kecil, sementara kapasitas penyimpanannya semakin besar.
  - 2) Sasaran kejahatan sedang berada dalam proses dipindah-tempatkan. Salah satu karakteristik dari sistem informasi adalah bahwa selalu terjadi aliran data dan informasi dalam jaringan. Kondisi inilah yang menyebabkan data atau informasi rentan untuk disadap atau “dibajak”.
  - 3) Pelaku kejahatan memiliki kesempatan atau waktu yang cukup untuk memindah-tempatkan sasaran kejahatan. *e-business* yang mensyaratkan ketersediaan dalam 7 hari dalam 24 jam secara otomatis memberikan waktu yang sama kepada para pelaku kejahatannya untuk melakukan kejahatan dan
  - 4) Memindahkan hasil kejahatannya dengan leluasa.

3. *Available*, konsep ini mengacu kepada aspek, yaitu :

- a. Sesuatu merupakan sasaran kejahatan bila sesuatu tersebut merupakan produk baru atau hasil inovasi baru yang menarik, memunculkan pembukaan (*exposure*), dan kemudian secara cepat membentuk pangsa pasar yang ilegal. Dengan konsep ini menjelaskan terjadinya pencurian data dan informasi, serta terhadap produk-produk teknologi informasi (seperti *laptop* dan sebagainya).
  - b. Sesuatu merupakan sasaran kejahatan bila sesuatu tersebut mudah dijangkau (*accessibility*) oleh pelaku kejahatan. Keberadaan internet menjadikan *all information potentially available to everyone*.
4. *Valuable*, mengacu kepada suatu kondisi bahwa sesuatu sangat potensial untuk menjadi sasaran kejahatan apabila mempunyai nilai (*value*) penting atau dianggap berharga oleh pelaku kejahatan.
5. *Enjoyable*, konsep ini mengacu pada suatu kondisi bahwa sesuatu sangat potensial untuk menjadi sasaran kejahatan apabila pelaku merasakan kepuasan atau memperoleh keuntungan (*benefit*) kejahatan yang dilakukannya. Para *cracker* melakukan *cyber crime* bukan hanya demi keuntungan materi tetapi kepuasan akan keberhasilan menyiasati sistem keamanan sistem informasi.
6. *Disposable*, konsep ini mengacu pada suatu kondisi bahwa sesuatu sangat potensial untuk menjadi sasaran kejahatan apabila mudah untuk dipindahtangankan atau dijual kembali ke pasaran. Dengan internet seseorang dapat dengan mudah mencari orang lain atau memasang iklan terkait hasil kejahatannya.

3. Konsep *individual handler* dari Felson

Mengacu pada teori kontrol sosial dari Hirschi, Felson merangkum konsep *commitments*, *attachments*, *involvements* dan *beliefs*<sup>23</sup> kemudian

memperkenalkan satu konsep *individual handler*. *Individual handler* dianggap merepresentasikan individu yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan keberadaannya disadari oleh para individu yang berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan dalam memberikan pengaruh pencegahan khusus (*special deterrence*) dengan mengingatkan pelaku akan ikatan sosial yang dimilikinya, sehingga individu tersebut mengurungkan niatnya dan dapat mencegah dilakukannya kejahatan oleh individu tersebut. Dalam *cybercrime*, kurangnya sosialisasi akan kesadaran keamanan (*security awareness*), lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakkan hukum berperan dalam terjadinya dan meningkatnya kejahatan ini.

#### 3.9.13. Pencegahan Terjadinya *Cybercrime*

Dalam kerangka pencegahan kejahatan situasional ini, salah satunya adalah *increased the perceived effort of crime* yaitu strategi pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan dengan meningkatkan pencegahan yang kasat mata sehingga mempersulit atau meningkatkan upaya atau usaha apabila ingin melakukan kejahatan, seperti : *targets hardening*, memperkuat atau melindungi sasaran kejahatan dengan meningkatkan standar keamanan untuk mempersulit pelaku dan merancang ulang obyek yang cenderung sering dirusak pelaku.

Pengendalian fasilitas akses, mempergunakan halangan fisik maupun psikologis untuk mencegah pelaku masuk ke dalam suatu lokasi atau lingkungan tempat sasaran kejahatan berada. *Screen exits*, melakukan pengawasan pada pintu keluar dan mendeteksi orang atau barang yang boleh atau tidak boleh dibawa ke luar dari suatu lingkungan. *Deflecting offenders*, menjauhkan pelaku kejahatan dari sasaran kejahatan. *Control crime facilitators (tools or weapons)*, mengendalikan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Yuwanda Budiman, *op. cit.*